



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana II, telah memutus perkara Terpidana II:

Nama : **RAMLI;**  
Tempat Lahir : Gunung Sitoli;  
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/6 Juni 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Listrik Nomor 7-i, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Medan;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Mantan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014;

Terpidana II di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan diajukan bersama-sama dengan Terpidana:

I. Nama : **Ir. SUDIRMAN HALAWA, S.H.;**  
Tempat Lahir : Ambukha, Kabupaten Nias Barat;  
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/13 Juli 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kapiten Purba III Nomor 17 LK-III, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik PT Jefrindo Konsultan)/Mantan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2009 s.d. 2014 dari Fraksi Partai Golkar;

III. Nama : **IRWANSYAH DAMANIK;**  
Tempat Lahir : Pematang Bandar;  
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/14 Juli 1969;

Halaman 1 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : - Jalan Sagu Raya Nomor 42 A,  
Perumahan Simalingkar, Kelurahan  
Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan,  
Kota Medan, Sumatera Utara (alamat  
sesuai KTP);  
- Jalan Brigjen Katamso Gang Rakyat  
Nomor 5, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan  
Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera  
Utara (tempat tinggal saat ini/kantor);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Provinsi Sumatera  
Utara Periode 2009 s.d. 2014, saat ini  
sebagai pengembang perumahan REI;

Terpidana II diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan  
sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana II sebagaimana diatur dan diancam  
pidana Pasal 12 huruf a *juncto* Pasal 18 Undang-Undang  
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP  
*juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana II sebagaimana diatur dan diancam  
pidana Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 18 Undang-Undang  
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 2 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP  
*juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terpidana II sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 1 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. SUDIRMAN HALAWA, S.H., Terdakwa II. RAMLI dan Terdakwa III. IRWANSYAH DAMANIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan alternatif Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa:
  - a. Terdakwa I. Ir. SUDIRMAN HALAWA, S.H., berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  - b. Terdakwa II. RAMLI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana

Halaman 3 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- c. Terdakwa III. IRWANSYAH DAMANIK berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada para Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara, yaitu:
- a. Terdakwa I. Ir. SUDIRMAN HALAWA, S.H., sebesar Rp417.500.000,00 (empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- b. Terdakwa II. RAMLI sebesar Rp497.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- c. Terdakwa III. IRWANSYAH DAMANIK sebesar Rp602.500.000,00 (enam ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Halaman 4 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa I. Ir. SUDIRMAN HALAWA, S.H., Terdakwa II. RAMLI dan Terdakwa III. IRWANSYAH DAMANIK masing-masing berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah para Terdakwa selesai menjalani pidana pokok;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/190/KPTS/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014;
  2. 4 (empat) lembar fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145/M Tahun 2011 tanggal 21 September 2011 (SK Pengangkatan Nurdin Lubis sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara);
  3. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen yang terdiri dari:
    - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor R/242/Adm/XI/2013 tanggal 1 November 2013 perihal Salinan Keputusan Presiden Nomor 127/M Tahun 2013;
    - 3 (tiga) lembar fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127/M Tahun 2013 tanggal 27 Oktober 2013 (SK Perpanjangan Batas Usia Pensiun Nurdin Lubis sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selama 1 (satu) tahun);
  4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/4048/2010 Lampiran 1, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Drs. Suherman, M.SP., tanggal 15 Desember 2010;
  5. 6 (enam) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12/581 Tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan

Halaman 5 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

6. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.12-3601 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberentian Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2009 s.d. 2014;
7. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.12-3868 Tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara;
8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17/K/2012 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran, Badan Legislasi Daerah dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Tahun Sidang IV 2012-2013;
9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 02/K/2014 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Sidang V 2013 – 2014;
10. 2 (dua) asli Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12-732 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI H. MARDIYANTO;
11. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 161.12-3602 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk masa jabatan 2014 - 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sekretaris Ditjen Otda Susilo;
12. 1 (satu) bundel asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6/K/2015 tentang Nama-nama Fraksi dan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi Dewan

Halaman 6 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara masa jabatan 2014 - 2019, tanggal 12 Januari 2015;

13. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7/K/2015 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara masa tugas 2015, tanggal 12 Januari 2015;
14. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3/K/2014 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Sidang 2014 - 2015, tanggal 24 Oktober 2014;
15. 1 (satu) buah buku *copy* cap basah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
16. 1 (satu) buah buku *copy* Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5/K/2010 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1/K/2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
17. 1 (satu) buah buku *copy* cap basah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10/K/2012 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
18. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
19. 1 (satu) lembar asli Salinan Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 3 November 2014 sejumlah Rp300.000.000,00

*Halaman 7 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus juta rupiah) dengan nama penyetor MASWIR, disetor ke nomor rekening 0053-01-500289-15-7, atas nama PT ADITYA AGRO PRATAMA beserta 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisi tulisan tangan dengan tinta warna hitam tertulis dan terbaca PT ADITYA AGRO PRATAMA, BRI nomor rekening 0053-01-500289-15-7;

20. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam di antaranya tertulis dan terbaca SP2D GU dan TU, Perbendaharaan, Akuntansi, 12/8/15;
21. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
  1. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam di antaranya tertulis dan terbaca BON SEKWAN, Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) keperluan Sekwan, Medan, 31 Juli '15;
  2. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam di antaranya tertulis dan terbaca Sudarto Sitepu;
  3. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam di antaranya tertulis dan terbaca Medan, 11 Juni 2015;
  4. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam di antaranya tertulis dan terbaca "Sudah terima dari Pak Ali Nafias Nasution Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) "Pinjaman Sementara" 26/5/2015;
  5. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam di antaranya tertulis dan terbaca "Sisa Hutang Pak Chaidir kepada Bang Ali";
  6. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam di antaranya tertulis dan terbaca "Pinjaman Pak Chaidir Ritonga kepada Bang Ali sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23-7-2013;
  7. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam di antaranya tertulis dan terbaca "Bon,

Halaman 8 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman Abul Hasan Maturidi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

8. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam di antaranya tertulis dan terbaca "Kas Bon, Pinjaman atas nama Budiman P. NADAPDAP SE";
9. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam di antaranya tertulis dan terbaca "Pinjaman uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Pak CHAIDIR RITONGA kepada Bang ALI";
10. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam di antaranya tertulis dan terbaca "Bon, Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam di antaranya tertulis dan terbaca "Bon, Pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan akan dipotong dari SPPD;
12. 1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari M. ALINAFIAH sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Medan tertanggal 30 April 2015;
13. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam di antaranya tertulis dan terbaca "Cek tgl 4 Mei 2015 (Sekwan) sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam di antaranya tertulis dan terbaca "BON SEKWAN, total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Medan 5 Juni '15";
15. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam di antaranya tertulis dan terbaca "BON, Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Medan 18 Pebruari '15;
16. 1 (satu) lembar asli salinan setoran tunai BNI sejumlah Rp5.330.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan nama penyeter KARMIN, dengan pemilik rekening Bpk. MUHAMMAD DAHNIL GINTING, rekening pemilik

Halaman 9 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0260807222, yang terdapat tulisan tangan tinta warna hitam tertulis dan terbaca di antaranya via Zulkarnain ST;

17. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam di antaranya tertulis dan terbaca "BNI 0260807222 M. DAHWIL GINTING;
22. 1 (satu) buah buku dengan cover berwarna hitam bertuliskan *Best Western Premier The Hive* yang di dalamnya terdapat catatan tulisan tangan di antaranya pada halaman pertama terdapat tulisan tangan tinta berwarna hitam tertulis dan terbaca Medan, 3/10 2014;
23. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam di antaranya tertulis dan terbaca 65 jt;
24. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam di antaranya tertulis dan terbaca Rekanan;
25. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam di antaranya tertulis dan terbaca 155;
26. 1 (satu) lembar potongan kertas warna cokelat yang di dalamnya terdapat tulisan tangan di antaranya tertulis dan terbaca "Bayar pendahuluan 237 M";
27. 3 (tiga) lembar *copy* dokumen yang terdapat tulisan yang terbaca dan tertulis di antaranya A. Ikhyar Demokrat 1.250.000.000,00, 2.895.672.806,00;
28. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Provinsi Sumatera Utara;
29. 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Internal Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013, pukul 20.00 Wib, tempat Aula Gedung Baru DPRD-SU, Acara: 1. Penyusunan Jadwal Pembahasan APBD Provinsi Sumatera Utara, 2. Hal-hal lain yang berkembang dalam rapat;
30. 1 (satu) bundel *copy* Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
31. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

Halaman 10 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. 5 (lima) lembar Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Desember 2013 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD-SU tanggal 26 November 2013);
2. 4 (empat) lembar Perubahan Kedua Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Desember 2013 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD-SU tanggal 9 Desember 2013);
3. 4 (empat) lembar Perubahan Ketiga Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Desember 2013 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD-SU tanggal 13 Desember 2013);
4. 3 (tiga) lembar Perubahan Keempat Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Desember 2013 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD-SU tanggal 17 Desember 2013);
5. 3 (tiga) lembar Perubahan Kelima Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Desember 2013 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD-SU tanggal 19 Desember 2013);
6. 6 (enam) lembar Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Januari 2014 (Rancangan Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD-SU tanggal 23 Desember 2013);
7. 3 (tiga) lembar Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Januari 2014 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD-SU tanggal 15 Januari 2014);
32. 1 (satu) buah map berwarna hijau dengan merek Stopmap Folio bertuliskan APBD 2014 yang di dalamnya di antaranya berisi 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa surat yang dilegalisir dengan Kop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan Kode Pos 20112 Telp. (061) 4575001-4538333 Fax (061) 4522270, dengan Nomor Surat 1620/18/Sekr tanggal 14 Agustus 2013 yang ditujukan kepada

*Halaman 11 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pimpinan/Anggota Badan Anggaran DPRD SU perihal Rapat Internal yang ditandatangani oleh Ketua DPRD SU H. Saleh Bangun beserta lampirannya;

33. 1 (satu) buah map berwarna hijau dengan merek Stopmap Folio bertuliskan P. APBD 2014 yang di dalamnya di antaranya berisi 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa surat yang dilegalisir dengan Kop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan Kode Pos 20112 Telp. (061) 4575001-4538333 Fax (061) 4522270, dengan Nomor Surat 1245/18/Sekr tanggal 11 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Pimpinan/Anggota Badan Anggaran DPRD SU perihal Rapat Internal yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD SU Ir. H. Chaidir Ritonga, M.M., beserta lampirannya;
34. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Provinsi Sumut masa jabatan 2009 s.d. 2014 berdasarkan fraksi-fraksi dengan acara Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2014 yang didahului Penyampaian Laporan Hasil Pembicaraan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD-SU;
35. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Pidato Gubernur Sumut pada Penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD T.A. 2014;
36. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan I Tahun Sidang V 2013 – 2014 dengan acara Penyampaian Ranperda tentang APBD Provinsi SU T.A. 2014 oleh Gubernur Sumut;
37. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Sambutan Gubernur Sumut pada acara Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Gubernur Sumut dengan DPRD Provinsi SU terhadap Ranperda tentang APBD T.A. 2014;

Halaman 12 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Pendapat dan Saran Badan Anggaran DPRD Provinsi SU terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Provinsi SU T.A. 2014;
39. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Pembicaraan Badan Anggaran DPRD Provinsi SU dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Sumut terhadap Ranperda tentang Laporan Hasil APBD Provinsi SU T.A. 2014;
40. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Keputusan Bersama DPRD Provinsi SU dan Gubernur Sumut Nomor 01/K/2014, Nomor 1/KB/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Persetujuan terhadap Ranperda Provinsi SU tentang APBD Provinsi SU T.A. 2014;
41. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Pendapat Akhir Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi SU terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Prov SU T.A. 2014;
42. 1 (satu) buku dengan cap basah yang dilegalisir Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi SU dengan DPRD Provinsi SU Nomor 06/PK/DPRD-SU/2013 903/13598 tanggal 17 Desember 2013 tentang KUA APBD T.A. 2014;
43. 1 (satu) buku dengan cap basah yang dilegalisir Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi SU dengan DPRD Provinsi SU Nomor 05/PK/DPRD-SU/2013 903/13599 tanggal 17 Desember 2013 tentang Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara APBD T.A. 2014;
44. 1 (satu) buku dengan cap basah yang dilegalisir Nota Jawaban Gubernur Provinsi SU terhadap Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi SU tentang Nota Keuangan dan Ranperda APBD Provinsi SU T.A. 2014;
45. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2014;
46. 2 (dua) lembar fotokopi Draft Surat No.../FPD/DPRD-SU/XII/2013 bulan Desember 2013, hal Perbaikan terhadap Struktur R-APBD T.A. 2014 kepada Ketua DPRD Provinsi Sumut;

Halaman 13 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

47. 1 (satu) bundel dokumen terkait Risalah APBD T.A. 2014, dalam map warna kuning dengan judul "Risalah APBD T.A. 2014";
48. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, yang ditetapkan di Medan pada tanggal 6 Maret 2014 ttd GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
49. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015, yang ditetapkan di Medan pada tanggal 31 Oktober 2014 ttd GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
50. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor 01/K/2014 garis datar Nomor 1/KB/2014 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
51. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 07/KP/2014 tentang Persetujuan terhadap Tindak Lanjut atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-348 Tahun 2014 tanggal 10 Februari 2014, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
52. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen yang bertuliskan Struktur APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
53. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang telah dilegalisir yang berisi 1 (satu) lembar Surat tanggal 10 Februari 2014, yang ditujukan

Halaman 14 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 903/146/KEUDA, hal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-348 Tahun 2014 tentang Evaluasi APBD T.A. 2014 yang ditandatangani oleh Budi Antoro selaku a.n. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Sekretaris Ditjen dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Daerah Indonesia Nomor 903-348 Tahun 2014 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

54. 1 (aatu) bundel fotokopi dokumen yang telah dilegalisir dengan sampul berwarna merah bertuliskan Pembahasan P. APBD 2013 dan di dalamnya berisi di antaranya 1 (satu) lembar Surat tanggal 24 September 2013 Nomor 1911/18/Sekr, perihal Rapat Internal yang ditandatangani oleh Ir. H. Kamaluddin Harahap, M.Si., selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara;
55. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Risalah Penyampain Ranperda tentang APBD Provinsi SU T.A. 2014 oleh GUBSU;
56. 1 (satu) *copy* Buku yang dilegalisir APBD T.A. 2014 Provinsi SUMUT;
57. 1 (satu) lembar fotokopi lembar disposisi Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara nomor agenda 373 tanggal terima 27 Juli 2015 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atau LKPD Provinsi T.A. 2014 beserta lampirannya;
58. 5 (lima) lembar asli Daftar Paket Yang Belum Terbayar Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah keseluruhan SPM untuk pembayaran sampai tanggal 31 Desember 2014, 132.265.360.118,00 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu seratus delapan belas);
59. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, Urusan Pemerintahan: Urusan Wajib, Bidang Pemerintahan: Pekerjaan Umum, Unit

Halaman 15 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi: Dinas Bina Marga, Sub Unit Organisasi Dinas Bina Marga, Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, tertanggal 10 November 2014;

60. 1 (satu) buah buku catatan bergambar Bank SUMUT;
61. 1 (satu) bundel fotokopi kliping koran di antaranya berjudul "Dianggap langgar Permendagri Paripurna DPRD SU Tunda Pengesahan R-APBD 2014";
62. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumut Nomor 185/18/Sekr tanggal 27 Januari 2015 perihal Penarikan Kendaraan Dinas, kepada Ka. Satpol PP Provsu;
63. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumut Nomor 184/18/Sekr tanggal 27 Januari 2015 perihal Penarikan Kendaraan Dinas, kepada Bp. Sekretaris Daerah Provsu c.q. Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu;
64. 1 (satu) lembar asli Daftar Kendaraan Dinas Anggota DPRD-SU yang harus dikembalikan;
65. 2 (dua) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan tinta warna hitam di antaranya tertulis dan terbaca "Pak Zul = 2";
66. 2 (lembar) kertas yang tertulis dan terbaca dalam bentuk kolom dengan keterangan Nomor 1 tanggal Januari 2014, uraian BIRO KEUANGAN 1, jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) dan seterusnya sampai dengan nomor 85, dengan jumlah seluruhnya 45.848.950.000,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu) di beberapa kolom terdapat tanda *contrang* ditulis dengan tangan, pada lembar ke-2 (dua) di bawah kolom tertulis tanggal 3 November 2014, Sekwan Via Adam Mahadi dan tertulis angka 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) dengan bold biru;
67. 3 (tiga) lembar kertas dengan judul DAFTAR PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA, dengan kolom 1 nomor urut 1. Kolom 2 Nama/Jabatan Ir. H. MUHAMMAD ARMAND EFFENDY POHAN,

Halaman 16 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., Kepala Dinas Bina Marga Provsu. Kolom 3 SEHARUSNYA 31.555.628.207 (tiga puluh satu miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh) (tulisan tangan). Kolom 4 YANG SUDAH 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta) (tulisan tangan). Kolom 5 REALISASI. Kolom 6 TANDA TANGAN, seterusnya sampai dengan nomor urut 51 atas nama R.A. KRISHARTANTO, S.H., Sekretaris KPID Provsu;

68. 2 (dua) lembar kertas yang tertulis dan terbaca nomor urut 1. H. Saleh Bangun, Jabatan Ketua, pada kolom berikutnya tertulis angka 2.040.000.000 (dua miliar empat puluh juta) kolom berikutnya tertulis angka 2.040.000.000 (dua miliar empat puluh juta) dan kolom berikutnya tertulis tanda dan seterusnya sampai dengan nomor urut 89. Pasiruddin Daulay, Agt/Bgr/asf, 50.000.000 (lima puluh juta) 50.000.000 (lima puluh juta) tanda pada kolom terakhir tertulis jumlah: 40.740.000.000 (empat puluh miliar tujuh ratus empat puluh juta), 37.215.000.000 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus lima belas juta), 3.525.000.000 (tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta);
69. 2 (dua) lembar kertas berjudul DATA RINGKASAN APBD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014 dengan rincian sebagai berikut: Nomor 1. SATKER/SKPD: Dinas Pendidikan, PAGU APBD 201.670.751.900,00 BELANJA LANGSUNG: 50.187.598.100,00, BELANJA LANGSUNG PEGAWAI 12.100.910.600,00, BELANJA LANGSUNG BARANG DAN JASA 68.933.190.500,00, BELANJA LANGSUNG MODAL 70.449.052.700,00, KET: 4.181.467.296 (pada kolom KET tulisan tangan) dan seterusnya sampai dengan Nomor urut 44: Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada kolom terakhir tertulis JUMLAH: PAGU APBD 8.526.300.954.643,00, BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.706.320.027.045,00, BELANJA LANGSUNG: PEGAWAI 127.342.162.060,00, BARANG DAN JASA 1.279.711.570.686,00, MODAL 1.412.927.194.852,00, KET 80.779.162.966 (tulisan tangan) di setiap pinggir kolom terdapat tanda *contreng* tulisan tangan. Di bawah kolom terdapat tulisan MEDAN, ...MEI 2014. KEPALA BIRO KEUANGAN

Halaman 17 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETDAPROVSU, Drs AHMAD FUAD, Msi., PEMBINA TINGKAT I

NIP 19670323 198603 1 003 tanpa tanda tangan;

70. 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca di antaranya "CATATAN RT, CATATAN RO KEU, BLH, BINA MARGA, ...dst" dengan tinta warna biru;
71. 1 (satu) lembar kertas dengan judul "PENGELUARAN BIRO, SPD TRIWULAN I ...dst";
72. 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca diantaranya "Januari 2014, Biro Keuangan 1, 500.000.000 ... dst dan ada kolom yang dibold warna merah muda";
73. 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca di antaranya "57, 28 Mei 2014, pindahan sebelah, 29.538.950.000 ... dst dan atau tulisan tangan warna biru Bina Marga, BLH (26.06.14), 50 jt";
74. 1 (satu) buah buku folio bergaris warna merah muda dengan merek "Garda" pada halaman pertama tertulis dan terbaca 1. TOBASA 20.000.000, 2. LABUSEL 20.000.000, ... dst;
75. 1 (satu) buah buku folio bergaris warna merah muda dengan merek "Garda" pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang tertulis dan terbaca "1. PERPUSTAKAAN, 2. TARUKIM, 3. PERINDAG ... dst";
76. 1 (satu) bundel kertas putih terdapat tulisan tangan, yang terdiri dari:
  1. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 18-6-2014 dan nomor urut 1. Khaidir R. 100 Jt. s.d. nomor urut 4. Irwansyah D. 115 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
  2. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 18-3-2014 dan nomor urut 1. Rinawati S. 50 Jt. s.d. nomor urut 4. Mulkan 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
  3. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 20-3-2014 dan nomor urut 1. Rijal Sirait 100 Jt. s.d. nomor urut 2. Layari S. 150 Jt;
  4. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 19-3-2014 dan nomor urut 1. Irwansyah D. 50 Jt. s.d.

Halaman 18 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- nomor urut 4. Budiman N. 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
5. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan di antaranya DISPORA, 14-04-14, 236, 50, 50, 30, 10 dan Parluhutan 100;
  6. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 28-5-2014 dan nomor urut 1. Rahmad Hsb. 250 Jt. s.d. nomor urut 2. Hardi M. 50 Jt dan Kawan Sahrul BA Rp150 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
  7. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 5-5-2014 dan nomor urut 1. Hosen H. 100. S.d. nomor urut 9. Arlene 50, dengan nominal yang ada tanda coret;
  8. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 6-5-2014 dan nomor urut 1. Muslim S. 50 Jt. s.d. nomor urut 4. Feri Suanda 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
  9. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 7-5-2014 dan nomor urut 1. John Hugo S. 50 Jt. s.d. nomor urut 5. Roslinda M. 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
  10. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 7-5-2014 dan nomor urut 1. Budiman N. 50 Jt. s.d. nomor urut 2. Mustofawiyah 20 Jt. dan terdapat tulisan 8-5-2014 nomor urut 1. Saleh Bangun 200 Jt. s.d. nomor urut 5. Zulkifli Efendi 50 Jt;
  11. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 12-5-2014 dan nomor 1. Japorman. 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
  12. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 13-5-2014 dan dengan urutan terakhir 8. Yan Sahrin 15 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
  13. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 23-5-2014 dan nomor urut 1. Guntur M. 50 Jt. s.d. nomor urut 3. Analisman 50 Jt;

Halaman 19 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 14-5-2014 dan nomor urut 1. Aduhot S. 30 Jt. s.d. nomor urut 10. Rinawati S. 50 Jt;
15. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 16-6-2014 dan nomor urut 1. Musdalifah 250 Jt. s.d. nomor urut 9. Demawan S. 50 Jt, nomor 1 s.d. 6 ada tanda coret;
16. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 2-7-2014 dan nomor urut 1. Muslim. S 100 Jt. s.d. nomor urut 6. Parluhutan S. 10 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
17. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 20-6-2014 dan nomor urut 1. Fadly 150 Jt. s.d. nomor urut 3. Parluhutan 35 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
18. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 28-6-2014 dan nomor urut 1. Ramli 200 Jt. s.d. nomor urut 4. Parluhutan 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
19. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 25-6-2014 dan nomor urut 1. Iman Nst (Arifin N). 100 Jt. s.d. nomor urut 6. Sony F. 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
20. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 24-6-14 dan dengan urutan Layari 125 Jt s.d. urutan terakhir Ikhyar 10 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
21. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 19-6-2014 dan nomor urut 1. Bustami 100 Jt. s.d. nomor urut 10. Tiaisah R. 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
22. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 23-9-14 dan nomor urut 1. Biller Pasaribu 50 Jt. s.d. nomor urut 2. Arifin N. (fee) 10 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;

Halaman 20 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 2-5-2014 dan nomor urut 1. Sopar 50 s.d. nomor urut 29. Saleh Bangun 150, dengan nominal yang ada tanda coret;
24. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 18-7-2014 dan nomor urut 1. Aduhot Simamora 100 Jt, pada pojok kanan atas terdapat tulisan KPK, dengan nominal yang ada tanda coret;
25. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 11-8-2014 dan nomor urut 1. Zulkifli Efendi 100 Jt. s.d. nomor urut 2. Budiman N. 100 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
26. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 10-7-2014 dan nomor urut 1. Muslim Simbolon 50 Jt. s.d. nomor urut 3. Alamsyah H. 30 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
27. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 14-7-2014 dan nomor urut 1. M. Afan 100 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
28. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 17-7-2014 dan nomor urut 1. Chaidir R. 20 Jt;
29. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 21-7-2014 dan nomor urut 1. Zulkifli Efendi 50 Jt. s.d. nomor urut 2. Analisman Z. 30 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
30. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 25-7-2014 dan nomor urut 1. Ketua Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) s.d. nomor urut 6. Hardi M. Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan nominal yang ada tanda coret;
31. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 7-8-2014 dan nomor urut 1. Zulkifli Husen 50 Jt;
32. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 8-8-2014 dan nomor urut 1. Yan Sahrin 25 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;

Halaman 21 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

33. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 11-8-14 dan nomor urut 1. TMP 115 Jt. s.d. nomor urut 10 Jamaludin Hsb 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
34. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 12-8-2014 dan nomor urut 1. Biller Pasaribu 50 Jt. s.d. nomor urut 4. Hosen H. 100 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
35. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 14-8-2014 dan nomor urut 1. Murni Munthe 50 Jt. s.d. nomor urut 6. Megalia 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
36. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 15-8-2014 dan nomor urut 1. Dermawan S. 50 Jt. s.d. nomor urut 4. Ida B 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
37. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 18-8-2014 dan nomor urut 1. DTM. Abul Hasan M. 100 Jt. s.d. nomor urut 4. Faisal 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
38. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 20-8-2014 dan nomor urut 1. Yusuf Srg 100 Jt. s.d. nomor urut 5. Ikhyar 5 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
39. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 21-8-2014 dan nomor urut 1. Guntur M. 25 Jt. s.d. nomor urut 4. Aduhot 30 Jt;
40. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 27-8-2014 dan nomor urut 1. T. Dirkhamsyah 250 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
41. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 28-8-2014 dan nomor urut 1, Saleh Bagun 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
42. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 29-8-2014 dan nomor urut 1. Hasbullah Hadi 100 Jt;

Halaman 22 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 2-9-14 dan nomor urut 1. M. Afan 5 Jt. s.d. nomor urut 2. Sahrial Hrp. 10 Jt;
44. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan dengan Rahmat Hsb 50 Jt. s.d. urutan terakhir Hamamisul Bahsan 50 Jt, dengan nama ada tanda centang;
45. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 11, 12 dan 15 Sept 2014 dan nomor urut 1. Ida Budiningsih 50 Jt. s.d. nomor urut 4. Efendi Napitupulu 50 Jt, nomor 1 dan 2 ada tanda coret dan tulisan 12-9-14 BKD 100 Jt;
46. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 11-3-2014 dan dengan urutan Kamal 5 Jt. s.d. urutan terakhir Chaidir 25 Jt, sebagian nominal ada tanda coret;
47. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan dengan urutan Marahalim 50 Jt-K. s.d. urutan terakhir Hasan Maturidi 20 Jt-K dan pada tulisan Sekwan terdapat stabilo warna biru;
48. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan dengan urutan Marahalim 50 Jt-K. s.d. urutan terakhir Efendi Napitupulu 10 Jt-K, dengan beberapa nama ada tanda centang;
49. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 3-9-2014 dan nomor urut 1. Sigit P 5 Jt. s.d. nomor urut 2. Tahan MP. 20 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
50. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 4-9-2014 dan nomor urut 1. Layari S. 50 Jt. s.d. nomor urut 2. Taufan AG 25 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
51. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 5-9-2014 dan nomor 1. Alamsyah 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
52. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 8-9-14 dan nomor urut 1. M. Yusuf Srg 250 Jt. s.d.

Halaman 23 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 6. Taufan A. Gt. 100 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;

53. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 16-9-2014 dan nomor urut 1. Layari S 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
54. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 21-10-14 dan urutan 1. Saleh Bangun 135 Jt. s.d. urutan terakhir 3. Aduhot 40 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
55. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 13-10-2014 dan nomor urut 1. Musdalifah 50 Jt. s.d. nomor urut 2. Sahrial Hrp. 30 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
56. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 14-10-2014 dan nomor urut 1. Edi R. 70 Jt. s.d. nomor urut 2. Ajib S. 200 Jt;
57. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 17-11-2014 dan nama Layari S 25 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
58. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan dengan urutan Mustofawiyah 50 Jt-K. s.d. urutan terakhir Restu K 100 Jt-K;
59. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan dengan urutan Murni Munthe 50 Jt-K, s.d. urutan terakhir Megalia A. 50 Jt-K;
60. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan dengan urutan Yusuf Srg 50 Jt-K. s.d. urutan terakhir Fery 3,5 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
61. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan tanggal 23-3-2015 dengan tulisan via Zul, S.T., dan dengan urutan Sony F 50 s.d. urutan terakhir Brilian 50, dengan nominal yang ada tanda coret;
62. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 15-1-2015 dan dengan urutan Tiaisah 100 Jt. s.d.

Halaman 24 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

urutan terakhir Jamaluddin Hsb 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret, via Zul, S.T.;

63. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 7-3-2014 dan dengan urutan Yan Sahrin 25 Jt. s.d. urutan terakhir Marah Halim Hrp. 50 Jt, dengan nama ada tanda coret;
64. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 25-3-14 dan nomor urut 1. Ikhyar Hsb 50 Jt. s.d. nomor urut 5. Yan Sahrin 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
65. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 24-3-14 dan nomor urut 1. Aduhot S. 50 Jt. s.d. nomor urut 4. Yan Sahrin 5 Jt, beberapa nominal ada tanda coret;
66. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 18-3-14 dan nomor urut 1. Chaidir Rp 40.000.000 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. nomor urut 12. Biller PSRB 20.000.000 (dua puluh juta) dengan nominal ada tanda coret;
67. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 3-3-2014 dan dengan urutan Zulkifli Efendi Srg 100 Jt-K s.d. urutan terakhir Chaidir R. 50 Jt-K;
68. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 27-28/2-2014 dan nomor urut 1. Budiman 200 s.d. nomor urut 27. Ikhyar Hsb 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret dan centang;
69. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 13-3-2014 dan nomor urut 1. Ketua 200.000.000 s.d. nomor urut 18. Khaidir 25.000.000 dengan nominal ada tanda coret dan nomor 17 & 18 nama dan nominal di coret;
70. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 4-6-2014 dan nomor urut 1. Taufan 50 Jt s.d. nomor urut 3. Edi R. 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;

Halaman 25 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 3-6-14 dan nomor urut 1. Fadly 200 Jt s.d. nomor urut 4. Yan Sahrin 25 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
72. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 4-7-2014 dan nomor urut 1. Tunggul S. 250 Jt s.d. nomor urut 11. Washington Pane 70 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
73. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 7- 7-2014 dan nomor 1. Sopar Siburian 100 Jt;
74. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 8-7-2014 dan nomor urut 1. Ali Jabbar N 200 Jt. s.d. nomor urut 5. John Hugo 225 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
75. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 5-6-2014 dan nomor urut 1. Ajib S. 100 Jt. s.d. nomor urut 2. Sony F. 100 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
76. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 9-6-2014 dan nomor urut 1. John Hugo 25 Jt. s.d. nomor urut 3. Ida B 25 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
77. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 13-6-2014 dan nomor urut 1. Abu Bokar 100 Jt. s.d. nomor urut 19. Khaidir R. 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret, nomor 3 nama dan nominal ada tanda coret;
78. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan nomor urut 1. Afan 100 Jt-K. s.d. nomor urut 10. Hasan Sibayang 250 Jt. dan terdapat 2 stabilo warna biru;
79. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 12-6-2014 dan nomor urut 1. Murni Munthe 50 Jt. s.d. nomor urut 7. Mulyani 200 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;
80. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 11-6-2014 dan nomor urut 1. Ida Budiningsih 50 Jt.

Halaman 26 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

s.d. nomor urut 2. Tunggul S. 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret;

81. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 26-3-14 dan nomor urut 1. Darmawan 50 Jt. s.d. nomor urut 7. Richard Lingga 50 Jt;
82. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 10-6-2014 dan nomor urut 1. Efendi N. 100 Jt. s.d. nomor urut 5. Edi R. 50 Jt dengan nominal yang ada tanda coret;
83. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 17-3-2014 dan dengan urutan Tahan MP 100 Jt. s.d. urutan terakhir Fitri 50 Jt dengan nominal yang ada tanda coret dan sebagian tanda centang. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 14-3-2014 dan nomor urut 1. Japorman S. 100 Jt-K. s.d. nomor urut 12. Roslinda M 50 Jt-K, dengan nominal yang ada tanda coret;
84. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 12-3-14 dan nomor urut 1. Ida B. 50 Jt-K. s.d. nomor urut 3. Tahan MP 50 Jt-K dengan nominal yang ada tanda coret;
85. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 9-5-14 dan nomor urut 1. Ikhyar Hsb 50 Jt. s.d. nomor urut 16 Robert N 50 Jt dan dibelakangnya dengan nomor urut 17. Brilliant M 50 Jt s.d. nomor urutan 25 Darmawan S 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
86. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan diantaranya BON Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) medan, 12/2, 2014 yang dibaliknya terdapat tulisan dengan urutan Yan Sahrin 50 Jt-K s.d urutan terakhir Sekwan 100 Jt-M, 10 Jt-M;
87. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 28-3-14 dan nomor urut 1. Isma 50 Jt. s.d. nomor urut 4. Restu 50 Jt dengan nominal yang ada tanda coret:

Halaman 27 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

77. 1 (satu) buah map berwarna hijau dengan merek Stopmap Folio bertuliskan APBD 2015 yang di dalamnya di antaranya berisi 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa surat yang dilegalisir dengan Kop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan Kode Pos 20112 Telp. (061) 4575001-4538333, Fax (061) 4522270, dengan Nomor Surat 1704/18/Sekr tanggal 28 Oktober 2014 yang ditujukan kepada PIMPINAN/Anggota Badan Anggaran DPRD SU perihal Rapat Internal yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD SU H. T. Milwan beserta lampirannya;
78. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Provinsi Sumut Masa Jabatan 2009 s.d. 2014 berdasarkan Fraksi – Fraksi dengan acara Pemandangan Umum Anggota Dewan Atas Nama Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2015;
79. 1 (satu) bundel asli Laporan Realisasi Penerbitan SPM Paket-paket Kontrak Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015, Periode 1 Januari s.d. 31 Juli 2015;
80. 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Paket Yang Sudah Terbayar Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, dengan sub jumlah nilai pekerjaan yang belum selesai dan dilanjutkan tahun 2015: Rp46.686.033.726,00 (empat puluh enam miliar enam ratus delapan puluh enam juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
81. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2014 yang telah dibayar pada Tahun Anggaran 2015, dengan jumlah pembayaran menurut laporan per 31 Desember 2014 - MC/kontrak yang belum dibayar Rp85.579.376.012,00 (delapan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua belas rupiah);
82. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara yaitu SP2D Nomor:
  1. 264 tanggal 18 Maret 2015;
  2. 265 tanggal 18 Maret 2015;
  3. Tanpa nomor tanggal 18 Maret 2015;

Halaman 28 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 266 tanggal 17 Maret 2015;
5. 267 tanggal 18 Maret 2015;
6. 268 tanggal 18 Maret 2015;
7. 269 tanggal 18 Maret 2015;
8. 271 tanggal 18 Maret 2015;
9. 282 tanggal 18 Maret 2015;
10. 283 tanggal 18 Maret 2015;
11. 288 tanggal 18 Maret 2015;
12. 332 tanggal 19 Maret 2015;
13. 334 tanggal 19 Maret 2015;
14. 335 tanggal 19 Maret 2015;
15. 337 tanggal 20 Maret 2015;
16. 338 tanggal 20 Maret 2015;
17. 343 tanggal 23 Maret 2015;
18. 344 tanggal 20 Maret 2015;
19. 349 tanggal 23 Maret 2015;
20. 350 tanggal 23 Maret 2015;
21. 351 tanggal 23 Maret 2015;
22. 352 tanggal 23 Maret 2015;
23. 353 tanggal 23 Maret 2015;
24. 355 tanggal 23 Maret 2015;
25. 358 tanggal 24 Maret 2015;
26. 384 tanggal 24 Maret 2015;
27. 429 tanggal 25 Maret 2015;
28. 430 tanggal 26 Maret 2015;
83. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Pemerintahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan Urusan Wajib, Bidang Marga, Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pekerjaan Umum, Unit Organisasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Dinas Bina Perangkat Daerah, tertanggal 6 Maret 2015;
84. 1 (satu) buah map motif batik warna cokelat berjudul "Pengumuman Paripurna Keputusan DPRD Provsu terhadap hasil

Halaman 29 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

evaluasi Kemendagri atas Ranperda P. APBD T.A. 2014 & RAPBD 2015, yang di dalamnya berisi:

1. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 903/1003/KEUDA tanggal 29 September 2014 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3749 Tahun 2014, kepada Gubernur Sumatera Utara;
2. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 903/960/KEUDA tanggal 16 September 2014 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3673 Tahun 2014, kepada Gubernur Sumatera Utara;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Bagian Kelima Pengundangan Peraturan Daerah Pasal 129 dan Bagian Keenam Partisipasi Masyarakat Pasal 130;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Jalannya Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan I Tahun Sidang I 2014-2015 dengan Pengumuman Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap hasil penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumut T.A. 2014 dan Ranperda APBD Provinsi Sumut T.A. 2015 serta Rancangan Peraturan Gubernur atas Penjabaran Perubahan APBD T.A. 2014 dan APBD T.A. 2015 berdasarkan hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri RI oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumut, tanggal 30 Oktober 2014;
85. 1 (satu) buku Draft Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Provinsi Sumatera Utara;
86. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang bertuliskan Struktur dan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015;
87. 2 (dua) lembar *copy* dokumen dengan cap basah Susunan Acara Rapat Paripurna Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pembahasan RANPERDA tentang RAPBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2015;
88. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan III Tahun Sidang V 2013-2014 dalam rangka penyampaian RANPERDA tentang APBD

Halaman 30 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Provinsi Sumatera Utara T.A. 2015 oleh Gubernur Sumatera Utara;

89. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan III Tahun Sidang V 2013 – 2014 dalam rangka Jawaban Gubernur Sumatera Utara terhadap Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi terhadap RANPERDA tentang APBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2015;
90. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan III Tahun Sidang V 2013 – 2014 dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2015 yang didahului penyampaian Laporan Hasil Pembicaraan Banggar DPRD-SU dengan pejabat yang di tunjuk oleh Gubernur Sumut dan Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi;
91. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir pembicaraan Banggar DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan pejabat yang di tunjuk oleh Gubernur Sumut terhadap RANPERDA tentang APBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2015;
92. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan III Tahun Sidang V 2013-2014 dengan acara Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama fraksi terhadap RANPERDA tentang APBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2015;
93. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Pendapat dan Saran Banggar DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap nota keuangan dan RPABD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2015;
94. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Pemandangan Umum Anggota Dewan atas Nama Fraksi Partai Demokrat terhadap Pemandangan Nota Keuangan dan RANPERDA RAPBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2015 tanggal 2 September 2015;
95. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Pendapat Akhir Anggota Dewan atas nama Partai Demokrat terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2015 tanggal 8 September 2014;

Halaman 31 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

96. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Pidato Gubernur Sumut terhadap Penyampaian Nota Keuangan dan RANPERDA tentang APBD T.A. 2015 pada rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 1 September 2014;
97. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir: Keputusan bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur SUMUT Nomor 25/K/2014 tentang Persetujuan terhadap RANPERDA Provinsi Sumatera Utara tentang APBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2015;
98. 1 (satu) *copy* buku yang dilegalisir Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara terhadap Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Nota Keuangan dan Ranperda APBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2015;
99. 1 (satu) *copy* buku yang dilegalisir Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara nomor 903/8571 nomor 03/PK/DPRD-SU/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Kebijakan Umum APBD T.A. 2015;
100. 1 (satu) *copy* buku yang dilegalisir Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 903/8572, nomor 04/PK/DPRD-SU/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD T.A. 2015;
101. 1 (satu) *copy* buku yang dilegalisir APBD T.A. 2015 PROVINSI SUMUT;
102. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Sulaiman NIP. 19590227 198003 1 004;
103. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera

Halaman 32 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Sulaiman NIP 19590227 198003 1 004.

104. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang telah dilegalisir yang berisi 1 (satu) lembar Surat tanggal 29 September 2014, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 903/1003/KEUDA, Hal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3749 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Restaurady Daud, M.Sc., selaku atas nama Direktur Jenderal Keuangan Daerah Sekretaris Ditjen dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-3794 Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya;
105. 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen yang telah dilegalisir dengan sampul berwarna merah yang di antaranya berisi 6 (enam) lembar Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25/K/2014, Nomor 903/9165/2014 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 yang telah ditandatangani pada tanggal 8 September 2014 oleh Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara dan Saleh Bangun selaku Ketua DPRD Sumatera Utara;
106. 1 (satu) buah odner warna abu-abu merek Pakar Letter File 401, yang di dalamnya terdapat dokumen berupa 1 (satu) bundel Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kab/Kota APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dari halaman 1 s.d. halaman 165;
107. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Setelah Audit - BPK RI;
108. 1 (satu) bundel fotokopi Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan, Pemerintah

Halaman 33 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013  
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

109. 1 (satu) bundel fotokopi Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara 4 Juli 2014;
110. 1 (satu) bundel *copy* Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas Pemandangan Umum Anggota Dewan atas Nama Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014;
111. 1 (satu) bundel fotokopi Pendapat Akhir Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara 21 Juli 2014;
112. 1 (satu) buah map berwarna hijau dengan merek Stopmap Folio bertuliskan PAPBD 2013 yang di dalamnya di antaranya berisi 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa surat dilegalisir dengan kop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan Kode Pos 20112 Telp. (061) 4575001-4538333, Fax (061) 4522270, dengan Nomor Surat 1911/18/Sekr, tanggal 24 September 2013, yang ditujukan kepada PIMPINAN/Anggota Badan Anggaran DPRD SU perihal Rapat Internal yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD SU Ir. H. Kamaludin Harahap, M.Si., beserta lampirannya;
113. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintah: Pekerjaan Umum, Organisasi: Dinas Bina Marga, Rekapitulasi Belanja

Halaman 34 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Langsung berdasarkan Program dan Kegiatan, tertanggal 16 Desember 2013;

114. 4 (empat) lembar fotokopi Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sumut Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 tanggal 22 November 2013;
115. 1 (satu) bundel dokumen terkait Risalah P. APBD T.A. 2013, dalam map warna kuning dengan judul "P. APBD T.A. 2013";
116. 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Masa Persidangan I Tahun Sidang IV 2012-2013 dalam rangka Pembahasan Raperda Provinsi Sumatera Utara tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara T.A. 2013, tanggal 5 Desember 2012;
117. 1 (satu) buku Draft Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Provinsi Sumatera Utara;
118. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16/K/2013 garis datar Nomor 903/12547/2013 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
119. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 25/KP/2013 tentang Persetujuan terhadap Tindak Lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-7217 Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2013, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran Perubahan

Halaman 35 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;

120. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang bertuliskan Rapat Pembahasan Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kab/Kota Tahun 2013, Medan 25 Juli 2013;
121. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 900/6916 tanggal 25 Juli 2013 perihal Penyampaian Daftar Rasionalisasi Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) pada APBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2013 kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang di tandatangani a.n. Gubernur Sumatera Utara Sekretaris Daerah H. NURDIN LUBIS, S.H., M.M., Pembina Utama NIP. 19531020 197903 1 003;
122. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 903/11994/2013 03/PK/DPRD-SU/2013 tanggal 13 November 2013 tentang Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
123. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Pidato Gubernur Sumatera Utara pada Acara Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Gubernur Sumatera Utara dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggran 2013 tanggal 22 November 2013;
124. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 903/11995/2013 tanggal 13 November 2013 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2013;
125. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Pendapat Akhir Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan tentang

Halaman 36 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;

126. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Masa Persidangan I Tahun Sidang V 2013 - 2014 dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
127. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Pidato Gubernur Sumatera Utara pada Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 November 2013;
128. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Pendapat dan Saran Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
129. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan I Tahun Sidang V 2013 – 2014 dalam rangka Pemandangan Umum Anggota Dewan Atas Nama Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumut T.A. 2013;
130. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
131. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan I Tahun Sidang V 2013 – 2014 dengan acara Jawaban Gubernur Sumut terhadap Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumut T.A. 2013;
132. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas Pemandangan Umum DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Fraksi - Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan Anggaran

Halaman 37 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;

133. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan III Tahun Sidang IV 2012 – 2013 dengan acara Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang P-APBD Provinsi SUMUT T.A. 2013 dan 1 (satu) bundel *copy* dokumen legalisir Keputusan bersama antara DPRD PROVINSI SUMUT dengan Gubernur Sumut Nomor 18/K/2014, Nomor 7/KB/2014 tentang Persetujuan Bersama terhadap Ranperda Provinsi Sumut tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2013;
134. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Laporan Hasil Pembicaraan Badan Anggaran DPRD Provinsi SUMUT dengan Pejabat yang dihunjuk oleh Gubernur Sumut terhadap Ranperda tentang P- APBD Provinsi Sumut 2013;
135. 1 (satu) *copy* Buku yang dilegalisir P-APBD T.A. 2013 Provinsi SUMUT;
136. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan III Tahun Sidang V 2013-2014 dengan acara Jawaban Gubernur Sumut terhadap Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumut T.A. 2014;
137. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumut terhadap Nota Keuangan dan Ranperda R-APBD Provinsi Sumut T.A. 2014;
138. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang telah dilegalisir yang di antaranya berisi 6 (enam) lembar Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23/K/2014, Nomor 910/8492 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 yang ditandatangani pada tanggal 1 September 2014 oleh Gatot Pujo

Halaman 38 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara dan Saleh Bangun selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara;

139. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang telah dilegalisir yang berisi 1 (satu) lembar Surat tanggal 16 September 2014, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 903/960/KEUDA, hal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3673 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Restaurady Daud, M.Sc., selaku a.n. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Sekretaris Ditjen dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-3673 Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 beserta lampirannya;
140. 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca di antaranya "Yang tidak bisa ditaktiskan ... dst" dan ada tulisan tangan warna hitam (P-APBD, 1.382.100.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus ribu) .... dst);
141. 1 (satu) lembar kertas dalam bentuk kolom yang tertulis dan terbaca di antaranya "UP bagian perbendaharaan, April 2014, 10.000.000 (sepuluh juta) eka cs ... dst";
142. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Susunan Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi SUMUT Masa Persidangan II Tahun Sidang 2013-2014 dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang R-APBD Provinsi SUMUT T.A. 2014;
143. 1 (satu) lembar kertas ukuran buku agenda yang berlogo "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara" dengan tulisan tangan tertulis dan terbaca "Terima 1,5 CHAIDIR GOLKAR 5 + PDIP 5 + SALEH. B.2";
144. 5 (lima) lembar *print out* legalisir Catatan Ali Nafiah terkait Pemberian DPRD Periode 2009 - 2014 (dengan tanda tangan asli dari Randiman dan Ali Nafiah), yang di dalamnya terdapat tulisan tangan tinta biru di antaranya tertulis dan terbaca anggota dewan;

Halaman 39 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 10 (sepuluh) lembar fotokopi Kronologis Pembahasan Usul Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara (H. Gatot Pujonugroho, S.T.) (catatan belakang);
146. 1 (satu) bundel copy cap basah Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2012;
147. 1 (satu) bundel copy cap basah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun 2008-2013;
148. 1 (satu) bundel copy cap basah Pidato Gubernur Sumatera Utara pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Gubernur tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 tanggal 1 Juli 2013;
149. 1 (satu) bundel copy cap basah Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas Pemandangan Umum Anggota Dewan atas Nama Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013;
150. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 setelah audit - BPK RI;
151. 1 (satu) bundel fotokopi Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan, Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012;
152. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim I s.d. XI DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 4, 5, 6, 8 dan 9 Juli 2013;
153. 1 (satu) bundel fotokopi Kumpulan Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara

Halaman 40 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, tanggal 19 Agustus 2013;

154. 1 (satu) bundel fotokopi Kumpulan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012, Medan tanggal 2 September 2013;
155. 7 (tujuh) lembar *copy* cap basah Keputusan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor 06/K/2013, Nomor 188.44/527/KPTS/2013 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 September 2013;
156. 1 (satu) bundel *copy* Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 dan Akhir Masa Jabatan 2008-2013;
157. 1 (satu) buah map berwarna kuning dengan merek Stopmap Folio yang di dalamnya berisi 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada halaman pertama bertuliskan Rapat Paripurna Persidangan III Tahun Sidang I 2015 dalam rangka Penyampaian Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh Gubernur Sumatera Utara;
158. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Provinsi Sumut Masa Jabatan 2009 s.d. 2014 berdasarkan fraksi-fraksi dengan acara Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda T.A. 2012 yang didahului Laporan Hasil Pembicaraan Banggar DPRD-Sumut dengan pejabat yang di tunjuk oleh Gubernur Sumut dan pendapat ahir farksi-farksi;
159. 3 (tiga) lembar *print out* dokumen yang pada lembar pertama bertuliskan antara lain rekanan, penerimaan, plafon/kontrak, PPN/PPH *netto/fee* Dinkes;

Halaman 41 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

160. 3 (tiga) lembar fotokopi Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggung-Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 September 2013;
161. 1 (satu) bundel *copy* dokumen dengan cap basah tertanggal 19 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. CHAIDIR RITONGA, M.M., yang berjudul Laporan Hasil Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013;
162. 1 (satu) bundel *copy* Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 87.A/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013;
163. 1 (satu) bundel *copy* Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 87.B/LHP/XVIII. MDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013;
164. 1 (satu) bundel *copy* Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor 87.C/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013;
165. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen yang bertuliskan Struktur dan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012;
166. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen yang bertuliskan Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Provinsi Sumatera T.A. 2012;
167. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen yang bertuliskan Target dan Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera T.A. 2012;
168. 1 (satu) buku dengan cap basah yang dilegalisir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2012 Provinsi Sumatera Utara;
169. 1 (satu) buku dengan cap basah yang dilegalisir Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2012 Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 42 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

170. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Pidato Gubernur Sumatera Utara pada Rapat Paripurna DPRD PROVINSI SUMUT dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Gubernur tentang Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi SUMUT T.A. 2012 tanggal 1 Juli 2013;
171. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Susunan Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi SUMUT dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2012 oleh Gubernur Sumut;
172. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan III Tahun Sidang IV 2012-2013 dalam rangka Penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut T.A. 2012 oleh Gubernur Sumut;
173. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan III Tahun Sidang IV 2012-2013 dengan acara Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsu Sumut T.A. 2012;
174. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012;
175. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
176. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Laporan Hasil Pembicaraan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Utara

Halaman 43 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012;

177. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Pendapat Akhir Anggota Dewan atas nama Fraksi partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012;
178. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Pidato Gubernur Sumatera Utara pada Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012;
179. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Keputusan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor 06/K/2013, Nomor ... tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012;
180. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012;
181. 1 (satu) buah buku asli Pidato Gubernur Sumut pada Rapat Paripurna DPRD Sumut dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Sumatera Utara tentang Ranperda Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD (LPJP) T.A. 2012 tanggal 1 Juli 2013;
182. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim I DPRD Provinsi Sumut ke Daerah Pemilihan I Kota Medan tanggal 15 Juli 2013;
183. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Kunjungan Kerja Tim II DPRD Provinsi Sumut ke Kabupaten Deli Serdang tanggal 4, 5, 6, 8 dan 9 Juli 2013;
184. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Kerja Anggota DPRD Provinsi Sumut ke

Halaman 44 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Daerah Pemilihan III Kabupaten Serdang Bedagau dan Kota Tebing Tinggi tanggal 4, 5, 6, 8 dan 9 Juli 2013;

185. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim IV DPRD Provinsi Sumut Ke Daerah Pemilihan IV Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Batubara bulan Juli 2013;
186. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Hasil Kegiatan Tim Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sumut Ke Kabupaten Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan (daerah pemilihan V) bulan Juli 2013;
187. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Tim Kunker DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Daerah Pemilihan VI Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas dan Kota Padang Sidempuan tanggal 4, 5, 6, 8 dan 9 Juli 2013;
188. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim Dapem VIII DPRD Provinsi Sumut Ke Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga tanggal 15 Juli 2013;
189. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan IX Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar tanggal 4, 5, 6, 8 dan 9 Juli 2013 oleh Tim Kunker Dapem IX;
190. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Tim Kunker DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Daerah Pemilihan VII Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan dan Nias Utara tanggal 15 Juli 2013;
191. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim XI DPRD Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai tanggal 4, 5, 6, 8 dan 9 Juli 2013;
192. 9 (sembilan) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Halaman 45 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

APBD T.A. 2012 yang disampaikan pada tanggal 19 Agustus 2013;

193. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Nota Jawaban Gubernur Sumut atas Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi DPRD Provinsi Sumut terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2012 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut Tahun 2013;
194. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Sumut dengan Gubernur Sumut tentang Persetujuan terhadap Ranperda Provinsi Sumut tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut T.A. 2012 Nomor 06/K/2013 dan Nomor 188.44/527/KPPS/2013 tanggal 2 September 2013;
195. 9 (sembilan) lembar fotokopi legalisir Pidato Gubernur Sumut pada Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Perda Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2012 tanggal 2 September 2013;
196. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Gubernur Sumut kepada Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903/8926 tanggal 4 September 2013 tentang Ranperda dan Ranper Gubernur Sumut tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2012 yang ditandatangani oleh H. Gatot Pujo Nugroho, S.T., Msi., dengan 2 (dua) lembar lampirannya;
197. 12 (dua belas) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-6787 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2012 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2012 yang ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI;
198. 11 (sebelas) lembar fotokopi legalisir Peraturan Daerah Provinsi Sumut Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 26 September 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2012;

Halaman 46 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Sumut Nomor 22 Tahun 2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut T.A. 2012;
200. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan III Tahun Sidang IV 2012-2013 dengan acara Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara;
201. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Tim Kunker DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Daerah Pemilihan X Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Barat tanggal 15 Juli 2013;
202. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang telah dilegalisir dengan sampul berwarna merah yang berisi di antaranya 7 (tujuh) lembar Keputusan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor 06/K/2013, Nomor 188.44/527/KPTS/2013 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani pada tanggal 2 September 2013 oleh H. Saleh Bangun selaku Ketua DPRD Sumatera Utara dan H. Gatot Pujo Nugroho, S.T., M.Si., selaku Gubernur Sumatera Utara beserta Risalah Rapat dan Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Sumatera Utara;
203. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang bertuliskan LPJP 2014 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen yang di antaranya berupa fotokopi legalisir Surat DPRD SUMUT Nomor 1432/18/Sekr. tanggal 16 Juni 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan/Anggota Badan Anggaran DPRD SUMUT, perihal Undangan Rapat yang ditandatangani oleh A. AJIB SAH, S.Sos., selaku Ketua DPRD Provinsi SUMUT beserta lampirannya;
204. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Provinsi Sumut Masa Jabatan 2014 s.d. 2019 berdasarkan Fraksi-Fraksi dengan acara Jawaban Gubernur Sumatera Utara terhadap

Halaman 47 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi terhadap peran perda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumut Tahun 2014;

205. 1 (satu) bundel dokumen dengan halaman depan surat dengan kop Gubernur Sumatera Utara Nomor 700/6161/2015 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Sumut T.A. 2014 tertanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sumut Ir. H. T. Erry Nuadi, M.Si, beserta lampirannya;
206. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Panitia Khusus DPRD-SUMUT Pembahasan LKPJ Gubernur Sumut Tahun Anggaran 2014;
207. 1 (satu) buah map DPRD Provinsi Sumut Fraksi PDI Perjuangan warna merah yang berisi 1 (satu) bundel asli Pendapat Anggota Dewan atas nama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Hasil Pembahasan Pansus atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014, tanggal 5 Mei 2015;
208. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Resume Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, tanggal 5 Mei 2015;
209. 1 (satu) lembar fotokopi Susunan Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2014 bulan Juni 2015, beserta lampirannya;
210. 1 (satu) bundel buku asli Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 setelah audit BPK RI yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel fotokopi jalannya Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan III Tahun Sidang I 2014-2015 dalam rangka Penyampaian Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut T.A. 2014 oleh Gubernur Sumut tanggal 15 Juni 2015;
211. 1 (satu) bundel buku asli Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Halaman 48 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD T.A. 2014, disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut Tahun 2015;

212. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
  1. 1 (satu) lembar fotokopi cap basah Susunan Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut T.A. 2014 bulan Juni 2015;
  2. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Laporan Hasil Pembicaraan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Sumut terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut T.A. 2014;
  3. 1 (satu) bundel asli Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumut terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumut T.A. 2014;
213. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Panitia Khusus DPRD-SU Pembahasan LKPJ Gubsu T.A. 2014 tanggal 5 Mei 2015;
214. 1 (satu) buah map DPRD Provinsi Sumut Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yang di dalamnya berisi 1 (satu) bundel asli Pendapat Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumut terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumut Tahun 2014, tanggal 2 Juli 2015;
215. 1 (satu) bundel asli Pandangan Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumut terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Sumatera Utara T.A. 2014, tanggal 5 Mei 2015;
216. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Jawaban Eksekutif terhadap Pertanyaan DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014;
217. 1 (satu) bundel *copy* dokumen dengan cap basah tertanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. CHAIDIR RITONGA, M.M., berjudul Program Kerja Badan Anggaran DPRD

Halaman 49 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 pada Rapat Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

218. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Keputusan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17/K/2015 garis datar Nomor 1/KB/2015 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
219. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen yang bertuliskan Struktur dan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
220. 4 (empat) lembar fotokopi cap basah Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 13/K/2015 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014 tertanggal 24 Maret 2015;
221. 3 (tiga) lembar fotokopi cap basah Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 26/KS/2015 tentang Pengangkatan Tim Ahli untuk Membantu Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Melakukan Pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014 tertanggal 8 April 2015, beserta lampirannya;
222. 3 (tiga) lembar fotokopi cap basah Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 23/KS/2015 tentang Penugasan Staf untuk Membantu Kelancaran Tugas Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014 tertanggal 25 Maret 2015;
223. 3 (tiga) lembar fotokopi cap basah Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 28/KS/2015 tentang Penambahan Staf untuk Membantu Kelancaran Tugas Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan tentang Laporan

Halaman 50 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014 tertanggal 14 April 2015;

224. 6 (enam) lembar fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17/K/2015 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 yang telah ditandatangani pada tanggal 7 Juli 2015 oleh H. Ajib Shah, S.Sos., selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara dan H. Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara;
225. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
  1. 1 (satu) buah buku berwarna kuning bercorak batik bertuliskan Pidato Gubernur Sumatera Utara Dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014;
  2. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang telah dilegalisir yang di dalamnya di antaranya berisi Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 16/KP/2015 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Tim Kunjungan Kerja Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Ke Kabupaten/Kota di Sumatera Utara beserta Risalah Rapat dan Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Sumatera Utara;
226. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen dengan sampul depan bertuliskan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 15/k/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dan di dalamnya di antaranya berisi resume Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 51 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15/K/2015 tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 beserta Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Sumatera Utara;

227. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 13/K/2015 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani pada tanggal 24 Maret 2015 di Medan oleh AJIB SHAH selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara;
228. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015;
229. 1 (satu) buah odner warna kuning merek Bembi yang bertuliskan Ekspos Notulen RPT yang di dalamnya terdapat dokumen yang terdiri dari:
  1. 1 (bundel) *copy* surat yang berkop Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Sekretariat Daerah Provinsi, Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telephone 4156000, MEDAN, dengan Nomor Surat 1248/BPU/KW/2015, tertanggal 30 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pemerintahan umum H. NOUVAL MAHYAR, S.H.;
  2. 1 (satu) lembar *copy* kertas yang bertuliskan "ALOKASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PADA APBD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014" tertanggal tulisan tangan 8/7 2015;
  3. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang berjudul Realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 (berdasarkan realisasi penerimaan dan realisasi SP2D periode 1 Januari s.d. 29 Juni 2015, beserta Lampirannya;
  4. 1 (satu) lembar *copy* dokumen yang bertuliskan 3. KODE INDIKATOR 20, LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOKRATIC

Halaman 52 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSTITUTIONS), 3.2 PERAN DPRD, 3.2.1 Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan terhadap total APBD;

5. 1 (satu) lembar Surat ber kop BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor B-099/BPS/1252/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Wawancara Mendalam Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Wien Kusdiatmono;
6. 1 (satu) lembar *copy* dokumen yang berjudul "Dana Alokasi Bagi ... Pajak kepada Kab/Kota yang dianggarkan ... Anggaran 2014 dengan nomor urut 1 Kota Medan s.d. Nomor urut 33 Kota Gunung Sitoli;
7. 3 (tiga) lembar dokumen yang tertanggal tulisan tangan 2/7 2015 yang berjudul "JAWABAN TERHADAP PERTANYAAN FRAKSI HANURA HAL 3 NOMOR 1;
8. 4 (empat) lembar *copy* dokumen yang berjudul Notulen Rapat Pembahasan Percepatan Penyusunan R. PAPBD Tahun Anggaran 2015, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 di Ruang Rapat Kepala Biro Keuangan Sekda Provinsi Sumut
9. 1 (satu) lembar dokumen yang berjudul Rekapitulasi Hutang Bagi Hasil Provinsi Kepada Kabupaten/Kota s.d. 2014 dengan nomor urut 1 Kota Medan s.d. nomor 33 Kota Gunung Sitoli tertulis tangan tanggal 28/5 2015;
10. 1 (satu) lembar *copy* dokumen bertuliskan ALOKASI DANA BAGI HASIL KEPADA KAB/KOTA T.A. 2015 dengan nomor urut 1 Kota Medan s.d. nomor 33 Kota Gunung Sitoli tertanggal tulisan tangan 28/5/2015;
11. 2 (dua) lembar *copy* dokumen bertuliskan UTANG BAGI HASIL PAJAK DAN ROKOK ... 2014 dengan nomor urut 1 Medan s.d. nomor urut 33 Nias Selatan;
12. 1 (satu) lembar *copy* dokumen bertuliskan "Hutang Bagi Hasil Tahun 2013 Yang Direlisasikan Tahun 2015" sisa pagu 728, 943, 204, 015;

Halaman 53 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. 1 (satu) lembar *copy* dokumen bertuliskan “Kekurangan Bagi Hasil Tahun 2014 Yang Direlisasikan Tahun 2015”;
14. 1 (satu) lembar *copy* dokumen bertuliskan “Realisasi Kurang Salur Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun 2014 yang dibayarkan Tahun 2015”;
15. 5 (lima) lembar *copy* dokumen bertuliskan Realisasi Bagi Hasil T.A. 2015;
16. 3 (tiga) lembar *copy* dokumen bertuliskan Hutang Kepada Pihak Ketiga T.A. 2014 yang sudah direlisasikan T.A. 2015 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
17. 1 (satu) bundel *copy* Surat yang ber Kop Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Jalan P. Dipenogoro Nomor 30 Medan, Nomor ... perihal Undangan tanggal 12 Mei 2015 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Plh. Sekretaris Daerah Dr. Ir. Hj. R Sabrina, Msi.;
18. 2 (dua) lembar dokumen yang bertuliskan “PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013”;
19. 2 (dua) lembar *copy* dokumen yang bertuliskan “ALOKASI DANA BAGI HASIL KEPADA KAB/KOTA T.A. 2015 dengan nomor urut 1 Kota Medan s.d nomor 33 Kota Gunung Sitoli;
20. 2 (dua) lembar *copy* dokumen bertuliskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ringkasan penjabaran pergeseran APBD Tahun Anggaran 2015 Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015;
21. 3 (tiga) lembar *copy* surat ber kop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Jalan Imam Bondjol Nomor 5 Medan Nomor 642/18/Sekr. tanggal 12 Maret 2015 perihal Penugasan Instansi Terkait yang ditandatangani Ketua DPRD Provinsi Sumut H. Ajib Shah, S.Sos.;

Halaman 54 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar *copy* dokumen bertuliskan Daftar Kewajiban pada SKPD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 yang dianggarkan pada Pergub Nomor 10 Tahun 2015;
23. 1 (satu) lembar *copy* dokumen bertuliskan Kronologis Dana Bagi Hasil Pajak dari Tahun 2008 s.d. 2015;
24. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bertuliskan Struktur Penerimaan Pendapatan pada Rancangan PAPBD T.A. 2015 beserta lampirannya;
25. 1 (satu) lembar *copy* dokumen Kesimpulan Hasil Rapat hari Kamis 7 Mei 2015 tempat Ruang Beringin Kantor Gubernur Sumatera Utara;
26. 3 (tiga) lembar *copy* Nota Dinas yang ber Kop Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Ibu Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (KPID Provsu) Nomor 005/300/V/2015 tanggal 7 Mei 2015;
27. 3 (tiga) lembar *copy* dokumen berkop Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM) Sumatera Utara yang berjudul Pernyataan Sikap Stop Korupsi dan Suap;
28. 2 (dua) lembar *copy* dokumen yang bertuliskan jawaban atas pertanyaan Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun 2014;
29. 2 (dua) lembar asli dokumen yang bertuliskan Jawaban atas Pandangan Pansus DPRD Provinsi Sumut terhadap Pembahasan LKPJ Gubsu Akhir Tahun 2014 tertanggal 17 April 2015 yang ditandatangani Kepala Bagian Anggaran Drs. ABD. Haris Rangkuti, MAP.;
30. 1 (satu) lembar *copy* dokumen yang bertuliskan Total Belanja Mendukung Visi dan Misi Gubernur APBD 2014;
31. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bertuliskan Daftar Pertanyaan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014;

Halaman 55 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bertuliskan Rapat Kerja/Dengar Pendapat dengan Komisi C DPRD Provinsi Sumut;
230. 1 (satu) buah *odner* merek PAKAR *from* BKP 2015 *to Letter File* 401 yang di dalamnya berisi dokumen antara lain:
- 1 (satu) lembar *copy* dokumen bertuliskan Rencana Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun Anggaran 2015 Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai;
  - 1 (satu) bundel *copy* dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar Pengiriman Surat dari Bupati Deli Serdang tanggal 01-9 2014 nomor 900/5332 beserta lampirannya;
  - 1 (satu) bundel Surat dengan cap basah dari Bupati Simalungun Nomor 050/A793/Bppd/2014 tanggal 14 Juli 2014 perihal Usul Program/Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi APBD T.A. 2015 yang ditandatangani oleh Bupati Simalungun DR. R SARAGIH, S.H., M.M.;
  - 1 (satu) bundel *copy* dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, lembar pengiriman surat dari Bupati Labuhan Batu Utara Nomor 602/1153/DPU-LBU/1/2014 tanggal 2-7-2014 perihal Usulan Kegiatan BKPPSU T.A. 2015 beserta lampirannya;
  - 1 (satu) lembar asli Surat dari Bupati Batu Bara Nomor 900/3927 tanggal 5 Agustus 2014 perihal Permohonan Usulan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Kabupaten Batu Bara T.A. 2015 yang ditandatangani Bupati Batu Bara H. OK ARYA ZULKARNAIN, S.H., M.M., beserta 2 (dua) lembar lampirannya;
  - 1 (satu) bundel *copy* dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, lembar pengiriman surat dari Walikota Padang Sidempuan Nomor 050/1971/2014 tanggal 28-03-2014 perihal Usulan Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2015 sumber dana BKP beserta lampirannya;

Halaman 56 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) berkas asli Surat dari Walikota Tebing Tinggi Nomor 050/8911/DPU/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Penyampaian Dokumen Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi T.A. 2015 yang ditandatangani oleh Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M.;
8. 1 (satu) berkas asli Surat dari Bupati Samosir Nomor 050/2142/BPD/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 perihal Usulan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Bupati Samosir Ir. Mangindar Simbolon, M.M.;
9. 1 (satu) berkas asli Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/5621/BPK2D/2014 tanggal 3 September 2014 perihal Usul Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara T.A. 2015 yang ditandatangani Plt. Sekretaris Daerah FADUHUSI DAELY, S.Pd.;
10. 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, lembar pengiriman surat dari Bupati Batu Bara Nomor 900/3381 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Permohonan Usulan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Kabupaten Batu Bara T.A. 2015 yang ditandatangani oleh H. OK ARYA ZULKARNAIN, S.H., M.M., beserta lampirannya;
11. 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, lembar pengiriman surat dari Bupati Langkat Nomor 050/1680/BPP-UKP/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal Penajaman Usulan Program Kegiatan Kabupaten Langkat dari Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi T.A. 2015 yang ditandatangani oleh H. NGOGESA SITEPU, S.H., beserta lampirannya;
12. 1 (satu) berkas asli Surat dari Walikota Tebing Tinggi Nomor 050/8911/DPU/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Penyampaian Dokumen Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi T.A. 2015 yang ditandatangani oleh Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M.;

Halaman 57 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, lembar pengiriman surat dari Bupati Mandailing Natal Nomor 600/1637/PU/2014 tanggal 10 Juni 2014 perihal Usulan Kegiatan Bidang Infrastruktur Jalan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Sumatera Utara T.A. 2015 yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Mandailing Natal Drs. H. Dahlan Hasan Nasution;
14. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, lembar pengiriman surat dari Bupati Karo perihal Permohonan Pengajuan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Nomor 900/0703/PUD/2014 tanggal 5-8 -2014 (BK Prov) yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Karo Terkelin Brahmana, S.H.;
15. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, lembar pengiriman surat dari Bupati Dairi Nomor 900/2766 tanggal 4-8 -2014 perihal Permohonan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (BK Prov) yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi, S.H.;
16. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, lembar pengiriman surat dari Bupati Dairi Nomor 910/2919 tanggal 12 Agustus 2014 perihal Usulan Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi, S.H.;
17. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, lembar pengiriman surat dari Bupati Tapanuli Selatan Nomor 620/6046/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal Usulan Pembangunan BKP T.A. 2015 yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Selatan H. Syahrull M. Pasaribu, S.H., M.H., beserta lampirannya;
18. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, lembar pengiriman surat dari Bupati Labuhan Batu Selatan Nomor 050/1477/DPUPE/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal

*Halaman 58 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Provinsi Sumut T.A. 2015 yang ditandatangani oleh Bupati Labuhan Batu Selatan H. Wildan Aswan Tanjung, S.H., M.M., beserta lampirannya;

19. 1 (satu) berkas asli Surat dari Bupati Labuhanbatu Nomor 050/2530/BPPD/1/2014 tanggal 3 September 2014 perihal Penyampaian Usulan Prioritas Program Kegiatan dari Alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara T.A. 2015 yang ditandatangani oleh Bupati Labuanbatu Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD.;
231. 1 (satu) buah map berwarna biru berkop BIRO KEUANGAN SETDAPROVSU yang di dalamnya terdapat dokumen yang berisi:
  1. 2 (dua) lembar asli Nota - Dinas yang ditujukan kepada YTH. Ibu Plh. Sekretaris Daerah Dp. Asisten Administrasi Umum dan Aset dengan Nomor 906/1907 tanggal 19 Maret 2015 perihal Konsep Surat tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Rokok T.A. 2014 kepada Kabupaten Batubara yang ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan Drs. H. Ahmad Fuad, M.Si., yang di antaranya terdapat tulisan tangan dan lampirannya;
  2. 1 (satu) bundel dokumen *draft* perihal Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Rokok T.A. 2014 yang di dalamnya terdapat paraf penanggung jawab antara lain Ass. Administrasi, Karo Keuangan, Kabag Anggaran, Kasubbag I Ram;
232. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Buku I LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA 2014 "LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN" Nomor 50.A/LHP/XVIII.MDN/05/2015 tanggal 28 Mei 2015;
233. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Buku II LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA 2014 "LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN" Nomor 50.B/LHP/XVIII. MDN/05/2015 tanggal 28 Mei 2015;

Halaman 59 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Buku III LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA 2014 "LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN" Nomor 50.C/LHP/XVIII.MDN/05/2015 tanggal 28 Mei 2015;

235. 1 (satu) buah odner warna abu-abu yang berjudul Daftar Anggota DPRD SU yang mengundurkan diri dari Anggota DPRD-SU, yang berisi:

1. 1 (satu) lembar *print out* daftar nama-nama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang telah menyampaikan surat pengunduran diri, yang berisi tulisan tangan dengan tinta warna hitam di antaranya tertulis dan terbaca 12. DARMAWAN SEMBIRING;
2. 1 (satu) lembar *print out* daftar nama-nama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang mengundurkan diri, yang berisi tulisan tangan dengan tinta warna hitam di antaranya tertulis dan terbaca SALOMO TR PARDEDE;
3. 1 (satu) lembar *print out* draft Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara perihal Tindak Lanjut Pertemuan Pimpinan DPRD-SU dengan KPU Provinsi SU;
4. 1 (satu) lembar asli lembar disposisi 7207 nomor urut 1641 M 10-07-2013 perihal Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD karena menjadi anggota partai politik lain atau karena mengundurkan diri (ketua), dengan asal surat a.n. Gubernur Provinsi Sumatera Utara tanggal 03-06-2013 Nomor 170/6102 beserta lampirannya;
5. 1 (satu) lembar asli Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1557/18/Sekr tanggal 29 Juli 2013 perihal Tindak Lanjut Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat Keterangan dan Surat Pernyataan atas nama Drs. Darmawan Sembiring;
6. 1 (satu) lembar asli Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1559/18/Sekr tanggal 29 Juli 2013 perihal Tindak Lanjut Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Anggota

Halaman 60 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat Keterangan dan Surat Pernyataan atas nama Tonnies Sianturi, SP.;

7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1527/18/Sekr tanggal 26 Juli 2013 perihal Tindak Lanjut Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat Keterangan dan Surat Pernyataan atas nama ABU BOKAR TAMBAK, S.Ag, M.Hum., serta lembar disposisi dan lampiran suratnya;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 976/18/Sekr tanggal 15 Mei 2013 perihal Tindak Lanjut Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat Keterangan dan Surat Pernyataan atas nama ROOSLYNDA MARPAUNG;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 978/18/Sekr tanggal 15 Mei 2013 perihal Tindak Lanjut Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD-SU, lampirannya yaitu Surat Keterangan dan Surat Pernyataan atas nama Ir. WASHINGTON PANE, M.Sc., beserta Surat Persetujuan Pindah Partai dan Surat Pernyataan Tidak Protes Pergantian Antar Waktu;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 974/18/Sekr tanggal 15 Mei 2013 perihal Tindak Lanjut Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat Keterangan dan Surat Pernyataan atas nama Hj. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN, S.E., beserta Surat Persetujuan Pindah Partai dan Pernyataan Tidak Protes Pergantian Antar Waktu;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1041/18/Sekr tanggal 21 Mei 2013 perihal Tindak Lanjut Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat

Halaman 61 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dan Surat Pernyataan atas nama RINAWATI SIANTURI;

12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1037/18/Sekr tanggal 21 Mei 2013 perihal Tindak Lanjut Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat Keterangan dan Surat Pernyataan atas nama RESTU KURNIAWAN SARUMAHA, S.E.;
13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1016/18/Sekr tanggal 20 Mei 2013 perihal Tindak Lanjut Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat Keterangan dan Surat Pernyataan atas nama OLOAN SIMBOLON, S.T.;
14. 1 (satu) lembar fotokopi Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1039/18/Sekr tanggal 21 Mei 2013 perihal Tindak Lanjut Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat Keterangan dan Surat Pernyataan atas nama SONNY FIRDAUS, S.H.;
15. 1 (satu) lembar fotokopi Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 958/18/Sekr tanggal 15 Mei 2013 perihal Tindak Lanjut Surat Permohonan Pengunduran Diri Sdr. SUASANA DACHI, S.H., sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat Keterangan dan Surat Pernyataan atas nama ROOSLYNDA MARPAUNG;
16. 1 (satu) lembar fotokopi Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 885/18/Sekr tanggal 6 Mei 2013 perihal Tindak Lanjut Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. SALOMO TR PARDEDE, S.E., dari Partai Demokrat, beserta lampirannya yaitu Surat Keterangan dan Surat Pernyataan atas nama SALOMO TR PARDEDE, S.E., serta nota dinas dan lembar disposisinya;
17. 1 (satu) bundel dokumen sebagai berikut:

Halaman 62 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar asli lembar disposisi nomor urut 1.499m 05-08-2014 perihal Usul Pengajuan Hak Interplasi Anggota DPRD Provinsi SU terhadap Gubernur Sumut (Sdr. GATOT PUJONUGROHO, S.T.) dan lampirannya yaitu Surat dari Anggota DPRD Sumatera Utara Pengusul Hak Interplasi kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara tertanggal 15 Mei 2014;
2. 1 (satu) bundel Surat kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait penarikan usulan interpelasi/ tidak ikut lagi sebagai pengusul untuk interpelasi, dari sebagai berikut:
  - a. PALAR NAINGGOLAN, S.H., tertanggal 30 Juni 2014;
  - b. TUNGGUL SIAGIAN tertanggal 7 Juli 2014;
  - c. RAMLI tertanggal 30 Juni 2014;
  - d. Ir. JOHN HUGO SILALAH, M.M., tertanggal 7 Juli 2014;
  - e. SOPAR SIBURIAN, S.H., M.H., tertanggal 7 Juli 2014;
  - f. FAHRU ROZI, S.E., tertanggal 7 Juli 2014;
  - g. Drs. AHMAD HOSEN HUTAGALUNG, tertanggal 7 Juli 2014;
  - h. H. ALI JABBAR NAPITUPULU, tertanggal 7 Juli 2014;
  - i. IMAM B. NASUTION, S.E., tertanggal 7 Juli 2014;
  - j. ROOSLYNDA MARPAUNG, tertanggal 7 Juli 2014;
  - k. Ir. WASHINGTON PANE, M.Sc., tertanggal 30 Juni 2014;
  - l. RINAWATI SIANTURI, tertanggal 7 Juli 2014;
  - m. ADUHOT SIMAMORA, tertanggal 7 Juli 2014;
  - n. ELEZARO DUHA, tertanggal 7 Juli 2014;
18. 1 (satu) bundel *copy* Surat Kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 4 Januari 2015 perihal Usul Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Provinsi Sumatera Utara

Halaman 63 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh para Anggota DPRD Sumatera Utara yang mengusulkan Hak Interpelasi;

19. 2 (dua) lembar *copy* Surat dan lampirannya kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 08/S-GERINDRA/DPRD-SU/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Pencabutan Hak Interpelasi yang ditandatangani oleh Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara Ir. YANTONI PURBA dan SONNY FIRDAUS, S.H.;
20. 1 (satu) lembar *copy* Surat Kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 16 April 2015 yang ditandatangani oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Ir. ZAHIR, MAP;
21. 1 (satu) bundel *copy* Surat Kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berisi materi pertanyaan hak interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara;  
1 (satu) bundel *copy* Pandangan Anggota Dewan Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Usul Hak Interpelasi DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Provinsi Sumatera Utara tanggal 20 April 2015;
22. 1 (satu) bundel *copy* Pendapat Anggota Dewan atas nama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Usul Hak Interplasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara tanggal 20 April 2015;
23. 1 (satu) bundel *copy* Pendapat Fraksi Partai HANURA DPRD Sumatera Utara tentang Paripurna Pengajuan Hak Interpelasi;
24. 1 (satu) lembar *copy* Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara terhadap Pengajuan Hak Interpelasi Dewan terhadap Gubernur Sumatera Utara tanggal 20 April 2015;
25. 1 (satu) bundel Risalah Paripurna Dewan Masa Persidangan II Tahun Anggaran Sidang I 2014-2015 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi

Halaman 64 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Drs. H. RANDIMAN TARIGAN, MAP dan diketahui oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara H. AJIB SHAH, S.Sos.;

26. 1 (satu) bundel *copy* Surat kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor PB-191/GK-SU/IV/2015 tanggal 16 April 2015, hal Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Ketua H. AJIB SHAH, S.Sos., dan Sekretaris H. SODRUL FUAD, SIP, M.M.;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kemendagri Ditjen Keuangan Daerah Nomor 910/118/KEUDA tanggal 27 Januari 2015 kepada Gubernur Sumatera Utara Up. Sekretaris Daerah perihal Kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada pihak ketiga yang pekerjaannya telah selesai pada Tahun Anggaran sebelumnya;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Notulen Rapat Pimpinan Dewan dengan Ketua dan Sekretaris Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara, atas pelaksanaan rapat tanggal 15 Agustus 2014 acara Pembahasan Tindak Lanjut Usul Hak interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara;
29. 3 (tiga) lembar fotokopi Catatan Rapat Pimpinan Dewan dengan Ketua dan Sekretaris Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara, atas pelaksanaan rapat tanggal 18 Agustus 2014, acara lanjutan Pembahasan Usul Hak Interpelasi Anggota DPRD-SU terhadap Gubernur Sumatera Utara;
30. 1 (satu) buah map batik yang bertuliskan Interpelasi Gel II yang di dalamnya terdapat 2 (dua) lembar *copy* dokumen yang bertuliskan catatan pertemuan Pimpinan Dewan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Ir. H Kamaludin Harahap;
31. 1 (satu) buah map berwarna merah berlogo DPRD Provinsi Sumatera Utara Fraksi PDI Perjuangan yang di bagian depan map terdapat 1 (satu) lembar *copy* Nota Dinas dari Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor

Halaman 65 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

772/ND/Perslah/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 perihal Penjadwalan Rapat Paripurna Internal Dewan terhadap Pembahasan Khusus Hak Interpelasi Dewan pada tanggal 21 Juli 2014 pukul 14.00 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel Surat Undangan dari Ketua DPRD Provinsi Sumut H. Saleh Bangun Nomor 941/18/Sekr tanggal 13 Juni 2014;

32. 1 (satu) buah map warna kuning bertuliskan tangan kronologis yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bundel dokumen yang berjudul Kronologis Pembahasan Usul Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara (H. Gatot Pujo Nugroho, S.T.);
33. 1 (satu) buah map berlogo Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah yang pada bagian depan map terdapat Nota Dinas Nomor 772/ND/Perslah/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 perihal Penjadwalan Rapat Paripurna Internal Dewan terhadap Pembahasan Hak interpelasi Dewan pada tanggal 21 Juli 2014 Pukul 14.00 WIB yang di dalamnya terdapat 2 (dua) lembar daftar nama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pengusul Hak Interpelasi Gelombang II dan yang mengundurkan diri menurut Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara;
34. 1 (satu) buah map bermotif batik yang bertuliskan tulisan tangan Nama-nama Pengusul Interpelasi yang Mengundurkan Diri yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) lembar *print out* Daftar Nama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pengusul Hak Interpelasi Gelombang II dan yang mengundurkan diri menurut Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara;
35. 1 (satu) buah map berwarna *pink* berlogo Stofmap Folio bertuliskan tulisan tangan Notulen Rapat yang di dalamnya terdapat:
  1. 1 (satu) lembar catatan rapat pimpinan dewan dengan Ketua dan Sekretaris Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 19 Juni 2014 Pukul 12.00

Halaman 66 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, tempat Ruang VIP Gedung Paripurna Lt. II Gedung Baru DPRD-SU;

2. 2 (dua) lembar dokumen yang bertuliskan catatan pertemuan Pimpinan Dewan dengan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;
3. 2 (dua) lembar dokumen yang bertuliskan catatan rapat Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi-fraksi dan para Pengusul Hak Interpelasi DPRD Provinsi Sumatera Utara dan terdapat 1 (satu) lembar tulisan tangan;
36. 1 (satu) buah map batik dengan tulisan tangan Surat Interpelasi Gelombang I yang di dalamnya terdapat dokumen yang berisi antara lain:
  1. 1 (satu) bundel Surat dari Anggota DPRD tanggal 15 Mei 2014 perihal Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara berserta 1 (satu) lembar disposisi;
  2. 1 (satu) bundel Surat dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berisi Pernyataan Mencabut Hak Interpelasi terhadap Gubernur Sumatera Utara;
236. 10 (sepuluh) lembar fotokopi Surat tanggal 15 Mei 2014 perihal Usul Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara;
237. 10 (sepuluh) lembar fotokopi Surat tanggal 15 Mei 2014 perihal Usul Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara Sdr. Gatot Pujo Nugroho, S.T.);
238. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari:
  1. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar - Disposisi Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara Medan Nomor Urut 665-M tanggal 13-3-2015, perihal Usulan Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumut terhadap Gubernur Sumut;
  2. 10 (sepuluh) lembar fotokopi lampiran Surat tanggal 4 Januari 2015 perihal Usul Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 67 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. 1 (satu) bundel fotokopi klipang koran Budiman P. NADAPDAP, S.E., Komisi D, Bulan April 2015;
240. 1 (satu) buah *clip file* warna hitam berjudul Catatan Fraksi 2015 yang di dalamnya berisi:
  1. 1 (satu) bundel kertas putih berisikan tulisan tangan tinta hitam yang di antaranya tertulis dan terbaca "PP 37 Permendagri 2008", tahapan-tahapan, Arifin": "Rapat FPD 2-11-2015", "LHP 146 M";
  2. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat tanggal 31 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh SOPAR SIBURIAN selaku Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumut, beserta lampirannya;
  3. 1 (satu) lembar *print out* catatan rapat atas undangan rapat tanggal 13 April 2015;
  4. 1 (satu) lembar *print out* catatan rapat atas undangan via telepon ke Anggota FPD DPRDSU, pelaksanaan tanggal 17 Januari 2014;
  5. 1 (satu) lembar *print out* catatan rapat atas undangan rapat tanggal 6 Februari 2014;
  6. 1 (satu) lembar *print out* catatan rapat atas undangan via telepon ke Anggota FPD DPRDSU, pelaksanaan tanggal 3 Februari 2014;
  7. 1 (satu) lembar *print out* catatan rapat atas undangan via telepon ke Anggota FPD DPRDSU, pelaksanaan tanggal 25 April 2014;
  8. 1 (satu) lembar *print out* catatan rapat atas undangan via telepon ke Anggota FPD DPRDSU, pelaksanaan tanggal 5 Mei 2014;
  9. 1 (satu) lembar *print out* catatan rapat atas undangan via telepon ke Anggota FPD DPRDSU, pelaksanaan tanggal 10 Juni 2014;
  10. 1 (satu) lembar *print out* catatan rapat atas undangan via telepon ke Anggota FPD DPRDSU, pelaksanaan tanggal 1 Juli 2014;

Halaman 68 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar *print out* catatan rapat atas undangan rapat tanggal 18 September 2014;
12. 1 (satu) lembar *print out* catatan rapat atas undangan rapat tanggal 21 Oktober 2014;
13. 1 (satu) lembar *print out* catatan rapat atas undangan rapat tanggal 22 Desember 2014;
241. 2 (dua) lembar fotokopi cap basah Catatan Rapat Pimpinan Dewan dengan Ketua dan Sekretaris Fraksi-fraksi serta Pimpinan Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumut, atas Undangan Nomor 760/18/Sekr tanggal 1 April 2015;
242. 1 (satu) lembar fotokopi cap basah Surat DPRD Provinsi Sumut Nomor 912/18/Sekr tanggal 17 April 2015 perihal Penambahan Acara Rapat Paripurna kepada Yth. H. AJIB SHAH, S.Sos.;
243. 1 (satu) lembar fotokopi cap basah Catatan Rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumut, atas Undangan Nomor 618/18/Sekr tanggal 12 Maret 2015;
244. 1 (satu) bundel Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provsu Nomor 903/9348 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Jawaban kepada Pimpinan DPRD Provsu;
245. 1 (satu) buah odner warna hitam, berjudul "Notulen dan Absensi Rapat Fraksi Tahun 2015", yang di dalamnya terdapat:
  1. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Penasehat/Pimpinan dan Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 6 Juli 2015, dengan materi rapat membahas pandangan akhir fraksi mengenai LPJP T.A. 2014;
  2. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Penasehat/Pimpinan dan Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 20 April 2015, dengan materi rapat rutin fraksi;
  3. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Penasehat/Pimpinan dan Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut dengan Ketua DPD PDIP Provinsi Sumut tanggal 23 Maret 2015;
  4. 2 (dua) bundel fotokopi cap basah Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 6 Maret 2015, dengan agenda rapat rutin fraksi;

Halaman 69 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Risalah Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 6 Maret 2015, dengan agenda rapat rutin fraksi;
6. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Penasehat/Pimpinan dan Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 6 Maret 2015, dengan materi rapat rapat rutin fraksi;
7. 3 (tiga) bundel fotokopi cap basah Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 24 Februari 2015, dengan agenda kontribusi anggota fraksi untuk konfercab & konferda, pelunasan hutang Pemprovsum, pembentukan pansus Danau Toba;
8. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Penasehat/Pimpinan dan Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 24 Februari 2015, dengan materi rapat membicarakan surat DPD PDIP Provsu perihal Instruksi Partisipasi Kontribusi Gotong Royong Konfercab dan Konferda;
9. 2 (dua) bundel fotokopi cap basah Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 10 Februari 2015, dengan agenda wacana hak interpelasi, jadwal rapat rutin, daftar piket, permasalahan penggusuran;
10. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Penasehat/Pimpinan dan Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 10 Februari 2015, dengan materi rapat membahas usulan-usulan anggota fraksi di komisi - warna sari;
11. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 31 Oktober 2014;
12. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Penasehat/Pimpinan dan Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 31 Oktober 2014, dengan materi rapat membahas program kerja bulan November 2014 - warna sari;
13. 2 (dua) lembar fotokopi cap basah Notulen Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 9 Oktober 2014, dengan agenda membahas anggota alat kelengkapan DPRD SU;
14. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Penasehat/Pimpinan dan Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 9

Halaman 70 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, dengan materi rapat membahas alat kelengkapan dewan;

15. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Penasehat/Pimpinan dan Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 12 September 2014;
16. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pertemuan Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut dengan ... tanggal 8 September 2014;
17. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pertemuan Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 18 September 2014;
246. 1 (satu) bundel fotokopi daftar yang sudah/belum terbayar T.A. 2015, Laporan per tanggal 19 Oktober 2015;
247. 1 (satu) lembar fotokopi disposisi perihal Usulan Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumut terhadap Gubernur Sumut nomor urut 665-M tanggal 13-3-2015 beserta lampirannya;
248. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Sekertariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2015, perihal Pemberitahuan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Nomor 900/8550/2015 tanggal 23 September 2015, Pemberitahuan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) T.A. 2015 Kepada Bupati/Walikota se-Sumatera Utara;
249. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang telah dilegalisir yang di antaranya berisi 1 (satu) lembar disposisi nomor urut 664-M 13-3-2015 dan dokumen terkait usul pengajuan hak interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara;
250. 2 (dua) lembar asli Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Surat Penolakan Penerbitan SP2D tanggal 2 Januari 2015 nomor 906/20 perihal Pengembalian SPM;
251. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Program Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 tertanggal 19 Desember 2012;
252. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan tangan tinta hitam di antaranya tertulis dan terbaca "Proposal Randiman (Pj. Walikota Medan Bpk. H. Randiman S)";

Halaman 71 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. 1 (satu) bundel fotokopi Biodata Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara masa jabatan 2014 s.d. 2019;
254. 1 (satu) bundel Susunan Anggota Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah dan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumut Tahun Sidang I 2014-2015 berdasarkan usulan fraksi-fraksi;
255. 1 (satu) buah *handphone* merek Blackphone warna hitam model BP1 dengan FCC ID: 2ACDKBP1, nomor IMEI: 354358060037409, S/N: LS1426051948 beserta kartu jenis Simpati Telkomsel;
256. 1 (satu) *handphone* warna hitam merek Blackberry 8520, IMEI: 355931.03.065246.2, PIN BB: 211809CE yang di dalamnya terdapat *simcard* Provider Telkomsel (Simpati) dengan kode nomor 6210 0297 3233 9682 05, *memory card* MicroSD merek V-Gen, kode nomor Y 17544273 kapasitas 4GB, penguasa barang Siti Hatati Suryantini;
257. 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 5S warna hitam tanpa *simcard* Model: MF352ZP/A, Serial Number: C38LLDYFFRC4, IMEI: 35 876305 656543 6;
258. 1 (satu) buah *handphone* Blackberry warna hitam dengan tipe: 8953, model: Q5, nomor model: SQR100-3, nomor seri: 0735-0213-9570, pin BB: 2BCF8953, IMEI: 3569 6905 2787 377, *simcard* provider Simpati, ICCID: 8962 1005 7332 2899 848, tanpa *memory card*;
259. 1 (satu) keping DVD-RW dengan merek Banana Digital, S/N: Y0401337B24E102X, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan pada casing Dedy Syahputra staf Bagian Snggaran, Penguasa Barang Dedy Syahputra;
260. 1 (satu) keping CD-RW dengan merek GT-PRO, S/N: LD6260F20045341, kapasitas 700 MB, bertuliskan pada CD: APBD SEKRETARIAT 2012-2013, penguasa barang Ahmad Syafei tertanggal 12-8-2015;
261. 1 (satu) keping CD-RW dengan merek GT-PRO, kapasitas 700 MB, bertuliskan pada CD: hasil tarik data CMS-KASDA dan

Halaman 72 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAP PPKD, penguasa barang Novita L. Simatupang tertanggal 12--2015;

262. 1 (satu) keping CD-RW dengan merek GT-PRO, kapasitas 700 MB, bertuliskan pada CD: *Report Entry* Tiap Hari, penguasa barang Novita L. Simatupang tertanggal 12-8-2015 *password* perbend benda;
263. 1 (satu) keping CD-R dengan merek Verbatim, S/N: D3131RE04090981 LH, kapasitas 700 MB, bertuliskan pada CD: Toman Nababan per tanggal 13-8-2015, penguasa barang Toman Nababan;
264. 1 (satu) keping CD-R dengan merek Verbatim, S/N: A3131RE03204378LH, kapasitas 700 MB, bertuliskan pada CD: SPM 2014, SPM 2015 per tanggal 13-8-2015, penguasa barang ROSMAINI;
265. 1 (satu) keping DVD-R dengan merek Verbatim, S/N: MAPA07RC28081313 3, kapasitas 4,7 GB, bertuliskan pada CD: Data Keuangan per tanggal 13-8-2015, penguasa barang ROSMAINI;
266. 1 (satu) buah CD-R merek VERBATIM S/N: MAPA07RC26012661 dengan tulisan data *computer* Lena Bag. Keuangan tanggal 13-08-2015 diparaf oleh LENA;
267. 1 (satu) buah CD-R merek VERBATIM S/N: B3127RE04005077LH dengan tulisan *file* dari Laptop Lena Bag. Keuangan Dinas Bina Marga Provinsi Sumut;
268. 1 (satu) buah DVD-R merek DVD-R Plus GT-PRO kapasitas 4.7 GB dengan tulisan: DATA PC ZULFIRMAN R. KEU DEPAN DINAS BINA MARGA PROV USU dengan paraf tanggal 13-08-15;
269. 1 (satu) keping DVD-R dengan merek Verbatim, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan pada DVD: Nasip Silalahi Kasubag Keuangan, penguasa barang Nasip Silalahi;
270. 1 (satu) keping DVD-R dengan merek Verbatim, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan pada DVD: CD 1 Kegiatan T.A. 2010-2015 R. Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Prov SU, tertanggal 13 Agustus 2015, penguasa barang Wasri J.;

Halaman 73 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. 1 (satu) keping DVD-R dengan merek Verbatim, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan pada DVD: CD 2 Kegiatan T.A. 2010-2015 R. Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Prov SU, tertanggal 13 Agustus 2015, penguasa barang Wasri J.;
272. 1 (satu) keping DVD-R dengan merek Verbatim, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan pada DVD: CD 3 Kegiatan T.A. 2010 - 2015 R. Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Prov SU, tertanggal 13 Agustus 2015, penguasa barang Wasri J.;
273. 1 (satu) keping DVD warna silver merek Verbatim, kapasitas 4.7GB, MAPA19RC26051698 5 yang terdapat tulisan tangan "KOMPUTER Sekretariat FD SUMUT";
274. 1 (satu) keping CD warna silver merek Verbatim, kapasitas 700MB, SN: D3127RE04004579LH yang terdapat tulisan tangan "File Pandangan Umum F. PDI Perjuangan DPRD SU";
275. 1 (satu) keping CD warna silver merek Verbatim, kapasitas 700MB, SN: B3131RE03175515LH yang terdapat tulisan tangan "Data dari PC di ruangan Staf Fraksi Gerindra";
276. 1 (satu) keping CD-RW merek ARITA WC700046 BA204 kapasitas 700 MB dengan tulisan Struktur APBD Sumut 2012-2015;
277. 1 (satu) buah USB flash drive merek KINGSTON Data Traveler 120 kapasitas 4GB, S/N: 001CC0EC345AAAZ 19692029D warna biru hitam dari Ruang Keuangan lantai 1 (Ruang 3) milik Martin;
278. 1 (satu) buah flashdisk dengan merek Verbatim, S/N: 1264000000000314, kapasitas 4 GB, warna kuning, penguasa barang Lamsihar Ujung;
279. 1 (satu) buah flashdisk tanpa merek, S/N: F0A66D1D, kapasitas 8GB, warna hitam silver, penguasa barang Lamsihar Ujung;
280. 1 (satu) buah flashdisk dengan merek hp 2GB v210w yang berisi file microsoft excel dengan nama Banggar dan file microsoft word dengan nama KPK RI;
281. 1 (satu) buah harddisk merek HITACHI S/N: JP2940N01260KD model: HDS721010CLA632 kapasitas: 1 TB yang dikuasai oleh DEBORAH Staff Keuangan Depan;

Halaman 74 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. 1 buah *harddisk* merek SEAGATE Barracuda 7200.12 kapasitas: 720 GB S/N: 5VP6PLV1 model: ST3750528AS yang dikuasai oleh YUSNITA Staff Ruang Keuangan Depan Dinas Bina Marga Pemprov Sumut Medan;
283. 1 (satu) buah *external hardisk* SEAGATE *Expansion Portable Drive* warna hitam, S/N: 2GH1TC7B, Kapasitas 250GB, beserta dengan kabel datanya yang digunakan oleh DOLI ISKANDAR MULIA, pada BAGIAN KEUANGAN, DINAS PENDIDIKAN SUMUT;
284. Uang sejumlah Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Setoran Bank BRI dengan penyetor: Brilian Moktar, jumlah setoran senilai Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK UNTUK TITIPAN tanggal 30 Oktober 2015;
285. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut telah disetor oleh ALI JABBAR NAPITUPULU ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN di Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta;
286. Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar;
287. Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar;
288. Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar atau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar atau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 75 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. Uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dengan rincian Pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar;
290. Uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindisan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 November 2015, disetor ke nomor rekening 0378-010001168306, nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK, penyetor INDRA ALAMSYAH, telepon 08116574555;
291. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK oleh BASYIR berdasarkan 1 (satu) lembar tanda bukti setor nomor 222722270521101 4000082 tanggal 19 November 2015 pukul 11.05.08 oleh penyetor BASYIR dengan keterangan UANG TITIPAN DARI PAK BASYIR;
292. 2 (dua) lembar slip tanda terima bukti penyetoran Bank BRI tanggal 10 Maret 2016 dan tanggal 21 Maret 2016 dimana pada masing-masing slip tertulis: penyetor HAMAMISUL BAHSYAN, Ket: Pengembalian uang terkait APBD ProvSU 2015, IDR50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
293. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetor ke rekening atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk titipan nomor 0378.01.000168.30.6;
294. Uang sejumlah Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima) lembar;
295. Uang senilai Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK UNTUK TITIPAN tanggal 9 November 2015 yang terdiri dari:
  1. Uang Ketok Persetujuan LPJD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2012 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 76 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang Ketok Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2013 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Uang Ketok Pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Uang terkait Penolakan Penggunaan Hak Interpelasi oleh DPRD Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama penyetor ALAMSYAH sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2015;
296. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 15 Desember 2015, disetor ke nomor rekening 0378.01.000168.30.6 nama KPK QQ RPL 175 KPK, penyetor IMRAN, untuk pengembalian uang terkait LKPJ Gub;
297. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
298. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
299. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
300. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
301. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
302. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 15 Desember 2015, disetor ke nomor rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, Penyetor SITI NURAHMI NST, Ket. Pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu T.A. 2014;
303. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
304. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke nomor rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, penyetor AGUS SURIADI, pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu T.A. 2014;
305. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015,

Halaman 77 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- disetor ke nomor rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, Penyetor ARIF, S.H., pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu T.A. 2014;
306. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke nomor rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, Penyetor BUDI AGUSTINO, pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu T.A. 2014;
307. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke nomor rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, Penyetor JOHARIS LUBIS, pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu T.A. 2014;
308. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke nomor rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, penyetor KARIONO, pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu T.A. 2014;
309. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke nomor rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, penyetor SHOHIBUL ANSHOR SIREGAR, pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu T.A. 2014;
310. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 17 Desember 2015, disetor ke nomor rekening 0378-01-0001168-30-6 atas nama KPK, Penyetor PHILIPS P JUANG NEHE, keterangan pengembalian Philips P. Juang Nehe;
311. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 17 Desember 2015, disetor ke Nomor Rekening: 0378-01-

Halaman 78 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 0001168-30-6 atas nama KPK, Penyetor TIGOR LUMBANTORUAN, keterangan Pengembalian Tigor Lumbantoruan;
312. Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindisan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke nomor rekening 0378-01-0001168-30-6 atas nama KPK, penyetor ANSOR HARAHAHAP, keterangan 1. LKPJ Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Robi Agusman Harahap, 2. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
313. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindisan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 17 Desember 2015, disetor ke nomor rekening 0378-01-0001168-30-6 atas nama KPK, penyetor ABDUL RAHIM SIREGAR, keterangan Pengembalian Uang Terkait LKPJ GUBSU T.A. 2014;
314. 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat amplop berwarna putih (yang telah rusak sebagian) dan berisi Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
315. Uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) lembar;
316. Uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
317. Uang sejumlah Rp865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 12 Januari 2016, nomor rekening penerima 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk titipan, nama pengirim YUNITA SOPYAN, berita uang titipan perkara a.n. tersangka H. AJIB SHAH di KPK;
318. 1 (satu) lembar tindisan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 7 Desember 2015, disetor ke nomor rekening 0378.01.000168.30.6, nama KPK QQ RPL, penyetor H. Saleh Bangun, keterangan Pengembalian Uang sesuai dng Sprin.Dik-45/01/11/2015 a.n. H. Saleh Bangun;

Halaman 79 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319. 1 (satu) lembar tindisan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 11 Desember 2015, disetor ke nomor rekening 0378.01.000168.30.6, nama KPK QQ RPL, penyetor H. Saleh Bangun, keterangan Pengembalian Uang sesuai dng Sprin.Dik-45/01/11/2015 a.n. H. Saleh Bangun;
320. 1 (satu) lembar tindisan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 19 Januari 2016, disetor ke nomor rekening 0378.01.000168.30.6, nama KPK QQ RPL, penyetor H. Saleh Bangun, keterangan Pengembalian Uang sesuai dng Sprin.Dik-45/01/11/2015 a.n. H. Saleh Bangun;
321. Uang sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetor ke rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, berdasarkan 1 (satu) lembar copy tanda bukti setor tanggal 18 Januari 2016 pukul 11.05.08 oleh penyetor DARMANSYAH dengan keterangan UANG TITIPAN ATAS NAMA IMAN B NASUTION;
322. 1 (satu) lembar asli slip/tanda bukti penarikan Bank BRI tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nama pentransfer ABDI POHAN nomor rekening 0404-01-004676-53-0 dan pihak penerima KPK nomor rekening 0378.01.000168.30.6;
323. 1 (satu) lembar tindisan asli Slip Setoran Bank BRI tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan nama penyetor ARJUN BATUBARA dan pihak penerima KPK QQ RPL KPK nomor rekening 0378.01.000168.30.6;
324. Uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah disetor ke rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, beserta 1 (satu) lembar tanda bukti setor tanggal 26 Februari 2016 pukul 10.02.27 oleh penyetor TERUNA JASA SAID dengan keterangan PENGEMBALIAN UANG PEMPROV SUMUT KPD KPK;
325. Uang sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang telah disetor ke rekening Bank BRI Cabang Rasuna

Halaman 80 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Jakarta nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, beserta 1 (satu) lembar tanda bukti setor tanggal 29 Februari 2016 pukul 10.21.17 oleh penyetor TERUNA JASA SAID dengan keterangan PENGEMBALIAN UANG PEMPROV SUMUT KPD KPK;

326. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, beserta 1 (satu) lembar tanda bukti setor tanggal 2 Maret 2016 pukul 10:49:41 WIB oleh penyetor Jose Anwar Dalimunthe dengan keterangan pengembalian uang terkait LKPJ GUBSU T.A. 2014;
327. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, beserta 1 (satu) lembar tanda bukti setor tanggal 3 Maret 2016 pukul 11:36:57 WIB oleh penyetor IR. AKHYAR NASUTION dengan keterangan PENG uang terkait LKPJ GUBSU T.A. 2014;
328. 1 (satu) bundel asli Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2013;
329. 1 (satu) bundel *copy cap basah Executive Summary* Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2013;
330. 1 (satu) bundel *copy cap basah* Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2013;
331. 1 (satu) bundel *copy cap basah* Nota Pengantar Gubernur Sumatera atas Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
332. 8 (delapan) lembar *copy cap basah* Keputusan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18/K/2014, Nomor 7/KB/2014 tentang Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan

Halaman 81 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013  
tanggal 21 Juli 2014;

333. 1 (satu) buku Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013  
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Setelah Audit - BPK RI;
334. 1 (satu) buku Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera  
Utara Tahun Anggaran 2013;
335. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Provinsi  
Sumut masa jabatan 2009 s.d. 2014 berdasarkan fraksi-fraksi  
dengan acara pengambilan keputusan terhadap Perda Provinsi  
Sumut tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan  
(LPJP) APBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2013 yang didahului  
dengan penyampaian laporan hasil pembicaraan Badan Anggaran  
DPRD Provinsi Sumut dengan pejabat yang ditunjuk oleh Gubsu  
dan pejabat akhir fraksi-fraksi;
336. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Susunan Acara  
Rapat Paripurna DPRD PROV SU Masa Persidangan III Tahun  
Sidang V 2013-2014 dalam rangka Penyampaian Ranperda  
tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD  
Provinsi Sumatera Utara T.A. 2013 oleh Gubernur Sumut;
337. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Nota Pengantar  
Gubernur Sumatera Utara atas Ranperda tentang  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD PROV SU T.A. 2013;
338. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Susunan Acara  
Rapat Paripurna DPRD PROV SU Masa Persidangan III Tahun  
Sidang V 2013-2014 dalam rangka Pembahasan Ranperda  
tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD  
Provinsi Sumatera Utara T.A. 2013;
339. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Pemandangan  
Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD  
Provinsi Sumatera Utara atas Rancangan Peraturan Daerah  
tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran

Halaman 82 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;

340. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan III Tahun Sidang V 2013 - 2014 dalam rangka jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama fraksi terhadap di antaranya Ranperda tentang LPJP APBD PROV SU T.A. 2013;
341. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas Pemandangan Umum DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Fraksi - Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2013;
342. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir Pendapat Akhir Anggota Dewan atas nama fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
343. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang dilegalisir PERDA PROV SU Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov Su T.A. 2013;
344. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Susunan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Masa Persidangan III Tahun Sidang V 2013-2014 dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda;
345. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Ketua DPRD Provinsi Sumut Nomor 946/18/Sekr tanggal 13 Juni 2014 perihal undangan rapat yang ditandatangani oleh H. Saleh Bangun;
346. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Ketua DPRD Provinsi Sumut Nomor 917/18/Sekr tanggal 11 Juni 2014 perihal Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditandatangani oleh H. Saleh Bangun;
347. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Ketua DPRD Provinsi Sumut Kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara Nomor 943/18/Sekr tanggal 13 Juni 2014 perihal Undangan Rapat yang ditandatangani oleh H. Saleh Bangun;

Halaman 83 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

348. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Nota Pengantar Gubernur Sumatera Utara atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
349. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Tim Kunker DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Dapil I Kota Medan tanggal 30 Juni 2014;
350. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Kunjungan Kerja Tim II DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Deli Serdang tanggal 23 s.d. 27 Juni 2014;
351. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Kunjungan Kerja Tim III DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi tanggal 23 s.d. 27 Juni 2014;
352. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim IV DPRD Provinsi Sumatera Utara ke daerah pemilihan IV Kabupaten Asahan - Kabupaten Batubara-Kota Tanjungbalai;
353. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Hasil Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan (daerah pemilihan V);
354. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Kunjungan Kerja Tim DPRD Provinsi Sumatera Utara ke daerah pemilihan VI (Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Kota Padang Sidempuan) tanggal 23 s.d. 27 Juni 2014;
355. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Tim Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara ke daerah pemilihan VII (Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli) tanggal 30 Juni 2014;
356. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Tim Kunker DPRD Provinsi SU ke daerah pemilihan VIII Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli

Halaman 84 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Samosir tanggal 23-27 Juni 2014;

357. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Kerja Tim IX DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar tanggal 23-27 Juni 2014;
358. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Tim Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara ke daerah pemilihan X (Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Fakpak Bharat) tanggal 30 Juni 2014;
359. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim XI DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Langkat dan Kota Binjai tanggal 23 s.d. 27 Juni 2014;
360. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen pemandangan umum Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
361. 1 (satu) bundel dokumen Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas Pemandangan Umum Anggota Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
362. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan III Tahun Sidang V 2013-2014 dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap: 1. Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2013;
363. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Bersama antara DPRD Propinsi Sumut dengan Gubernur Sumut tentang Persetujuan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2013 Nomor 18/K/2014 tanggal 21 Juli 2014 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumut. Kemudian Gubernur Sumut menyampaikan kata sambutan atas Persetujuan

Halaman 85 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2013 di dalam Sidang Paripurna;

364. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sambutan Gubernur Sumatera Utara pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggran 2013 dan Ranperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara;
365. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Gubernur Sumatera Utara kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/7171 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Ranperda dan Ranpergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2013;
366. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-34636 Tahun 2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang Hasil Evaluasi terhadap Ranperda dan Ranper Gubsu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2013;
367. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perda Provinsi Sumut Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2013;
368. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Sumut Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2013;
369. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun Nomor 1251/18/Sekr tanggal 19 Juni 2013 kepada Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sumut perihal Undangan Rapat yang ditandatangani oleh SALEH BANGUN;
370. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir dokumen yang sampul depannya bertuliskan Laporan Hasil Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015;
371. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir dokmen yang sampul depannya bertuliskan Laporan Hasil kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015;

Halaman 86 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372. 2 (dua) lembar *print out* daftar nama-nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009 - 2014 (Pembahasan LPJP Tahun 2012 tanggal 2 September 2013);
373. 2 (dua) lembar *print out* daftar nama-nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009 - 2014 (pembahasan P. APBD Tahun 2013 tanggal 23 November 2013);
374. 2 (dua) lembar *print out* daftar nama-nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009 - 2014 (pembahasan R. APBD Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014);
375. 1 (satu) buah amplop besar warna putih berlogo Garuda dengan tulisan "KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 14/P TAHUN 2013" Kepada Yth. H. Gatot Pujo Nugroho, S.T., di Medan, di bagian belakang amplop berlogo bintang dengan tulisan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar Petikan Putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/P Tahun 2013 tanggal 13 Februari 2013 yang mengesahkan Pemberhentian dengan Hormat H. Gatot Pujo Nugroho, S.T., sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan Tahun 2008-2013 dan Mengesahkan Pengangkatan H. Gatot Pujo Nugroho, S.T., sebagai Gubernur Sumatera Utara, sisa masa jabatan Tahun 2008 - 2013;
376. 2 (dua) rangkap *copy* dokumen sesuai aslinya yang dilegalisir oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Bpk H. HASBAN RITONGA, S.H., berupa SALINAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/P TAHUN 2013 tanggal 21 Mei 2013, tentang:
- Pemberhentian dengan Hormat H. GATOT PUJO NUGROHO, S.T., M.Si., sebagai Gubernur Sumatera Utara sisa masa jabatan Tahun 2008-2013;
  - Pengangkatan H. GATOT PUJO NUGROHO, S.T., M.Si., sebagai Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
377. 2 (dua) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 10 Maret 2016 dan 21 Maret 2016 di mana pada masing-masing slip tertulis penyetor HAMAMI SUL BAHSYAN, keterangan

Halaman 87 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGEMBALIAN UANG TERKAIT APBD PROVSU 2015, IRD  
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

378. 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 26 November 2015 pukul 08:28:29 WIB, pada lembar slip tertulis: penyetor OLOAN SIMBOLON, tanpa keterangan;
379. 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., tanggal 3 Mei 2016/13:29:38, nomor rekening penerima 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, nama penyetor TOTOK (Alfonso & Partner), keterangan: Uang titipan perkara a.n. Terdakwa H. AJIB SHAH;
380. 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., 19 Mei 2016 11:17:44, nomor rekening penerima 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, nama penyetor ELTHY, keterangan: uang titipan perkara a.n. Terdakwa H. AJIB SHAH;
381. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 6-04-2016, disetor ke nomor rekening 0378-010001168306, nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR, penyetor H. YAN SYAHRIN, keterangan Pengembalian Uang;
382. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 15-03-2016, disetor ke nomor rekening 0378-010001168306, nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR, penyetor H. YAN SYAHRIN, keterangan Pengembalian Uang;
383. 1 (satu) buah tindasan slip setoran Bank BRI dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 dengan nama penyetor MEILIZAR LATIF IDR Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 21/06/2016;
384. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI terbaca Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 07-12-2015 beserta 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank BRI disetor nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK, penyetor ANDI dengan jumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 07/12/2015;
385. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI yang tidak terbaca beserta 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank BRI ke nomor

Halaman 88 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK, penyetor ANDI dengan jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 08/12/2015;

386. 1 (satu) lembar struk ATM Bank Mandiri asli tanggal 06/24/16, lokasi MDN SM SWA DIAMOND nomor *record* 286, transfer dari Bank Mandiri nomor rekening 10600980XXXXX ke Bank BRI, nama KPK nomor rekening 037801000168306, jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
387. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT Bank BRI (Persero) asli tanggal 26 Juli 2016, disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK IDR, nama penyetor ANDI ARBA, keterangan Andi;
388. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT Bank BRI (Persero) asli tanggal 28 Juli 2016, disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6 nama KPK IDR, nama penyetor ANDI ARBA, keterangan Andi;
389. 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Setoran Bank Mandiri sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 22 Agustus 2016 disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK QQ RPL 175, penyetor ALI JABBAR NAPITUPULU;
390. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 16/KS/2015 tentang Pengangkatan Kelompok Pakar/Tim Ahli pada Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 23 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. Randiman Tarigan, MAP., Pembina Utama Madya NIP. 195609161980031009 selaku Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara beserta 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Nama-nama Kelompok Pakar atau Tim Ahli pada Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Utara;
391. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10/KS/2015 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli pada Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

Halaman 89 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. Randiman Tarigan, MAP., Pembina Utama Madya NIP. 195609161980031009 selaku Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara beserta 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Nama-nama Tenaga Ahli pada Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015;

392. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12/KS/2015 tentang Pengangkatan Kelompok Pakar/Tim Ahli Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. Randiman Tarigan, MAP., Pembina Utama Madya NIP. 195609161980031009 selaku Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara beserta 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Nama-nama Kelompok Pakar atau Tim Ahli pada Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Utara;

393. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 70/KS/2015 tentang Penempatan Marasutan Ritonga, S.Ag., menjadi Tenaga Ahli pada DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. H. Randiman Tarigan, MAP., Pembina Utama Madya NIP. 195609161980031009 selaku Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera;

394. 1 (satu) lembar tindisan Tanda Bukti Penyetoran asli Bank BRI tanggal 27/06/2016 ditransfer ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK, penyetor H. SYAH AFANDIN, S.H., jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

395. 1 (satu) lembar tindisan Tanda Bukti Penyetoran asli Bank BRI tanggal 27/06/2016 ditransfer ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK, penyetor RAHMAD P. HASIBUAN, jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 90 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran asli Bank BRI tanggal 28/06/2016 di transfer ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK, penyetor H. WAGIRIN ARMAN, jumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
397. 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri asli tanggal 28/06/2016 di transfer ke KPK QQ RPL 175 KPK IDR nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama pengirim ADUHOT SIMAMORA, jumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
398. 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 19-07-2016, disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK, penyetor JANTER SIRAIT, catatan DARI JANTER SIRAIT, S.E., ANGGOTA DPRD Sumatera Utara;
399. 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 18-07-2016, disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK, penyetor MEILIZAR LATIF alamat Medan;
400. a. 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 21 Juli 2016, disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN Kanca Jkt Rasuna Said, penyetor H.M Iskandar Sakti Batubara;
- b. 1 (satu) lembar struk ATM BNI tanggal 22 Juli 2016, disetor ke rekening tujuan 037801000168306 nama penerima KPK;
401. a. 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran Bank BRI dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, nama penyetor ARIPAY TAMBUNAN IDR 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 22/07/2016;
- b. 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran Bank BRI dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, nama penyetor ARIPAY TAMBUNAN IDR 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22/07/2016;
402. 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 25 Juli 2016, disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN Kanca Jkt Rasuna Said, penyetor FIRMAN SITORUS, S.E.;

Halaman 91 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403. 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 26 Juli 2016, disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK penyetor HARTOYO;
404. 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran Bank BRI dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, nama penyetor PARLINSYAH HARAHAH IDR 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22/07/2016;
405. a. 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) asli tanggal 20 Juli 2016, Disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR, nama penyetor H. MARAHALIM HARAHAH, M.Hum., keterangan cicilan I, jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) asli tanggal 26 Juli 2016, disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR, nama penyetor H. MARAHALIM HARAHAH, M.Hum., keterangan II jumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) asli tanggal 26 Juli 2016, disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR, nama penyetor H. MARAHALIM HARAHAH, M.Hum., jumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
406. 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran Bank BRI dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, nama penyetor MUHRI FAUZI HAFIZ IDR 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 27/07/2016;
407. 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran Bank BRI dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, nama penyetor SYAHRIAL TAMBUNAN IDR 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27/07/2016;
408. 1 (satu) lembar resi atau struk ATM Bank Mandiri asli tanggal 07/28/16, lokasi Sahid Jaya nomor *record* 1625, transfer dari Bank Mandiri nomor rekening 10500001XXXXX ke Bank BRI, nama

Halaman 92 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPK nomor rekening 037801000168306, jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

409. 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 28 Juli 2016, disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK QQ RPL 175m, penyeter Ebenejer Sitorus;
410. 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 28 Juli 2016, disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK QQ RPL 175, penyeter Patar Sitompul;
411. 1 (satu) lembar tindasan Slip Aplikasi Setoran/Transfer Bank Mandiri dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR, nama penyeter EDDI RANGKUTI senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 18-7-2016;
412. 1 (satu) buah tindasan Slip Setoran Bank BRI, disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk titipan dengan nama penyeter RONY REYNALDO SITUMORANG dengan jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 Agustus 2016;
413.
  1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekap Perjalanan Dinas Pansus PAD PROVSU Simalungun tanggal 8 s.d. 11 Juni 2016 dengan total jumlah Rp149.180.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
  2. SURAT TUGAS Nomor 3569/DPRD/2016 kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk Melakukan Perjalanan Dinas ke Simalungun dalam rangka Tugas Dewan mencari masukan dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang ditandatangani oleh PL. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara H.T. MILWAN;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SURAT TUGAS Nomor 3591/DPRD/2016 kepada staf Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan Staf Pansus PAD yang ditandatangani oleh SEKRETARIAT DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs. H. RANDIMAN TARIGAN, MAP;

Halaman 93 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Rapat Kerja Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas Pendapatan Provinsi Sumut dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Simalungun yang ditandatangani oleh Ketua Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Provinsi Sumatera Utara FANATONA WARUWU;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3570/P/.../Perj bulan Juni 2016 a.n. FANOTONA WAUWUWU untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumut Drs. H. Randiman Tarigan, MAP.;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3571/P/.../Perj bulan Juni 2016 a.n. MUSLIM SIMBOLON untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.;
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3573/P/.../Perj bulan Juni 2016 a.n. H. HANAFIAH HARAHAP, S.H., untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs. H. Randiman Tarigan, MAP.;
8. Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3587/P/.../Perj bulan Juni 2016 a.n. KHAIRUL ANUWAR, S.T., M.M., untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mncari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani

Halaman 94 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs. H. Randiman Tarigan, MAP.;

9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas dari Ketua Pansus PAD DPRD Sumut FANOTONA WARUWU kepada Sdr. PL Ketua DPRD Provinsi Sumut Nomor 1023/Pansus PAD DPRD-SU/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 perihal Mohon Persetujuan Penerbitan SPPD;
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3585/P/.../Perj bulan Juni 2016 a.n. EBENEJER SITORUS, S.E., untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.;
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3588/P/.../Perj bulan Juni 2016 a.n. JUBEL TAMBUNAN untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.;
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3574/P/.../Perj bulan Juni 2016 a.n. AROTA LASE, A.Md., untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.;
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3576/P/.../Perj bulan Juni 2016 a.n. H. MUHAMMD AFAS. S.S., untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.;

Halaman 95 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3577/P/.../Perj bulan Juni 2016 a.n. SUTRISNO PANGARIBUAN, S.T., untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.;
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3583/P/.../Perj bulan Juni 2016 a.n. SONNY FIRDAUS, S.H., untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.;
16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3575/P/.../Perj bulan Juni 2016 a.n. NOVITA SARI, S.H., untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.;
17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3580/P/.../Perj bulan Juni 2016 a.n. TIAISAH RITONGA untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.;
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3581/P/.../Perj bulan Juni 2016 a.n. MUHRI FAUZI HAFIZ untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.;

Halaman 96 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3584/P/.../Perj bulan Juni 2016 a.n. Ir. ASTRAYUDA BANGUN untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3586/P/.../Perj bulan Juni 2016 a.n. H. SATRYA Y. WIBOWO, S.T., M.M., untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.;
21. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3589/P/.../Perj bulan Juni 2016 a.n. ROBI AGUSMAN HARAHAP, S.H., untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.;
22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3590/P/.../Perj bulan Juni 2016 a.n. ZEIRA SALIM RITONGA, S.E., untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.;
23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3592/P/.../Perj bulan Juni 2016 a.n. MEYDINA A SAPUTRI, S.Sos., untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan dalam rangka staf pansus Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.;

*Halaman 97 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3593/P/.../Perj bulan Juni 2016 a.n. ALBERT SIHALOHO untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan dalam rangka staf pansus peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.;
25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3594/P/.../Perj bulan Juni 2016 a.n. MAGDALENA PASARIBU untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan dalam rangka staf pansus peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.;
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 3593/P/.../Perj bulan Juni 2016 a.n. RAIMON SYA'BAN, S.E., untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan dalam rangka staf pansus peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.;
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 346 nomor rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM, S.E., sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh NOVITA SARI, S.H., beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk Biaya Perjalanan Dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh NOVITA SARI, S.H., Anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;
28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 347 nomor rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM, S.E., sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh

Halaman 98 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh FANATONA WARUWU beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk Biaya Perjalanan Dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh FANATONA WARUWU Ketua Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;

29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 348 nomor rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM, S.E., sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MUSLIM SIMBOLON, S.Ag., beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MUSLIM SIMBOLON S.Ag., Wakil Ketua Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;

30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 349 nomor rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM, S.E., sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh H. HANAFIAH HARAHAHAP, S.H., beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk Biaya Perjalanan Dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H. HANAFIAH HARAHAHAP, S.H., Anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;

31. Legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 350 nomor rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM, S.E., sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh AROTA LASE, A.Md., beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk Biaya Perjalanan Dinas sebanyak

Halaman 99 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh AROTA LASE, A.Md., Anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;

32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 351 nomor rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM, S.E., sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh H. MUHAMMAD AFAN, S.S., beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk Biaya Perjalanan Dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H. MUHAMMAD AFAN, S.S., Anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;

33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 352 nomor rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM, S.E., sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SUTRISNO PANGARIBUAN, S.T., beserta 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk Biaya Perjalanan Dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh SUTRISNO PANGARIBUAN, S.T., Anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;

34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 353 nomor rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM, S.E., sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh TIAISAH RITONGA beserta 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk Biaya Perjalanan Dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh TIAISAH RITONGA Anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 100 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

35. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 354 nomor rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM, S.E., sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MUHRI FAUZI HAFIZ beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk Biaya Perjalanan Dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MUHRI FAUZI HAFIZ Anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 355 nomor rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM, S.E., sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SONNY FIRDAUS, S.H., beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk Perjalanan Dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh SONNY FIRDAUS, S.H., Anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;
37. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 356 nomor rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM, S.E., sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Ir. ASTRAYUDA BANGUN beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk Biaya Perjalanan Dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. ASTRAYUDA BANGUN, anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;
38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 357 nomor rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM, S.E., sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh

Halaman 101 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh EBENEJER SITORUS beserta 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk Biaya Perjalanan Dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh EBENEJER SITORUS anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;

39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 358 nomor rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM, S.E, sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh H. SATRYA YUDA WIBOWO, S.T., M.M., beserta 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk Biaya Perjalanan Dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H. SATRYA YUDA WIBOWO, S.T., M.M., Anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;

40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 359 nomor rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM, S.E., sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh KHAIRUL ANUWAR, S.T., M.M., beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk Biaya Perjalanan Dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh KHAIRUL ANUWAR, S.T., M.M., Anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;

41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 360 nomor rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM, S.E. sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh JUBEL TAMBUNAN, S.E., beserta 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk

Halaman 102 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Biaya Perjalanan Dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh JUBEL TAMBUNAN, S.E., Anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;
42. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir tanda pembayaran BKU Nomor 361 nomor rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM, S.E., sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh ROBI AGUSMAN HARAHAHAP, S.H., beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ROBI AGUSMAN HARAHAHAP, S.H., anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 362 nomor rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM, S.E., sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh ZEIRA SALIM RITONGA, SE beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ZEIRA SALIM RITONGA, S.E., anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 363 nomor rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM, S.E., sebanyak Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh RAIMON SYA'BAN, S.E., beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk Biaya Perjalanan Dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh RAIMON SYA'BAN, S.E., Anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 103 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 364 nomor rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM, S.E., sebanyak Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MAGDALENA PASARIBU beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk Biaya Perjalanan Dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MAGDALENA PASARIBU Staf Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;
46. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 365 nomor rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM, S.E., sebanyak Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MAYDINA A. SAPUTRI, S.Sos. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Hotel SARI HOTEL & BUNGALOW Bill Nomor 065028 B dengan total Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MAYDINA A. SAPUTRI S.Sos Staf Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;
47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Pembayaran BKU Nomor 366 nomor rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM, S.E., sebanyak Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh ALBERT SIHALOHO, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi hotel SARI HOTEL & BUNGALOW Bill Nomor 065027 B dengan total Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk Biaya Perjalanan Dinas sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani

Halaman 104 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ALBERT SIHALOHO Staf Pansus PAD DPR Provinsi Sumatera Utara;

414. 1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tugas Nomor 3565/DPRD/2016 bulan Juni 2016 untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Pl. Ketua DPRD Provinsi Sumut H.T. Milwan;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Tugas Nomor 3569/DPRD/2016 bulan Juni 2016 dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Pl. Ketua DPRD Provinsi Sumut H.T. Milwan;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tugas Nomor 3591/DPRD/2016 bulan Juni 2016 untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.;
4. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan DPRD Propinsi Sumut Nomor 3/K/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumut pembahasan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumut yang ditandatangani oleh Pl. Ketua DPRD Provinsi Sumut Ruben Tarigan;
5. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumut Nomor 35/KS/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang pengangkatan kelompok pakar atau tim ahli pada panitia khusus DPRD Prov Sumut Pembahasan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provsu yang ditandatangani Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.;
6. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumut Nomor 39/KS/2016 tanggal 8 Juni 2016 tentang pengangkatan kelompok pakar atau tim ahli pada panitia khusus DPRD Provinsi Sumut Pembahasan Terhadap

Halaman 105 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provsu yang ditandatangani Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.;

7. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Sekretaris DPRD Propinsi Sumut Nomor 27/KS/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang penugasan staf untuk membantu kelancaran tugas panitia khusus DPRD Provinsi Sumut Pembahasan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provsu yang ditandatangani Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.;

415. 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) asli tanggal 2 Agustus 2016, disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR, nama penyetor JULISKI SIMORANGKIR, keterangan dari DPRD Sumut a.n. JULISKI;

416. 1. 2 (dua) lembar bukti pembayaran kamar Hotel INNA PARAPAT Danau Toba, Jalan Marihat I, Danau Toba-Parapat 21174 atas nama DISPENDA PROVSU dengan *Guest Bill* Nomor 0000190 *company* DISPENDA dengan total pembayaran Rp43.700.000,00 (empat puluh tiga tujuh ratus ribu rupiah);

2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lembar - Disposisi nomor urut 131 dari Kadispendasu diterima tanggal 6 Juni 2016 perihal Undangan dari DPRD Provsu tanggal 1 Juni 2016 nomor 1174/18/Sekr perihal penugasan instansi terkait dalam melakukan kunker ke Kabupaten Simalungun pada hari/tgl Rabu-Sabtu/08-11 Juni 2016, kepada Kabid PKB. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1174/18/Sekr tertanggal 1 Juni 2016 kepada Gubernur Sumatera Utara perihal Penugasan Instansi Terkait yang dilaksanakan di Kabupaten Simalungun pada hari/tanggal: Rabu s.d. Sabtu/08 s.d. 11 Juni 2016 tempat/acara/materi: terlampir, yang ditandatangani oleh PL. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara H.T. MILWAN;

3. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Jadwal dan Materi Rapat Kerja Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara,

Halaman 106 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, 7 s.d. 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh  
Ketua Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara  
FANATONA WARUWU;

4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Rombongan Kunjungan Kerja Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Simalungun bersama Sekda Provsu, Asisten II Setda Provsu, Asisten IV Setdaprovsu, Kepala Dinas Pendapatan Provsu mengikutsertakan Kabid dan Ka. Upt Dispendasu se Sumatera Utara dan Kepala Dinas Perhubungan Provsu mengikutsertakan Ka. Upt PPSP Wil I s.d. Wil IV se Sumatera Utara;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Dinas Pendapatan Nomor 090/1568/Penda/2016 tertanggal 7 Juni 2016 perihal Kunker Pansus PAD DPRD-SU yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara H. RAJALI, S.Sos, MSP.;
417. 1. 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 4 Juli 2016, disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK QQ RPL 175, penyeter Drs. Parluhutan Siregar;
2. 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 Juli 2016, disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK QQ RPL 175, penyeter Drs. Parluhutan Siregar;
3. 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 20 Juli 2016, disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK QQ RPL 175, penyeter Drs. Parluhutan Siregar;
4. 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 29 Juli 2016, disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK QQ RPL 175, penyeter Drs. Parluhutan Siregar;
5. 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 2 Agustus

Halaman 107 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama  
KPK QQ RPL 175, penyetor Drs. Parluhutan Siregar;

418. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 1 Juli 2016, di mana tertulis keterangan telah disetor ke rekening Bank BRI QQ KPK RPL 175 KPK IDR nomor rekening 037801000168306 untuk titipan dari penyetor nama BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
419. a. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 5 Agustus 2016, disetor oleh BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP ke rekening Bank BRI QQ KPK RPL 175 KPK IDR nomor rekening 037801000168306 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), keterangan titipan untuk KPK dari BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP;
- b. 1 (satu) lembar asli, rekening koran (*account statement*) Bank Mandiri yang pada bagian atas tertulis dan terbaca 8-Oct-2013, 9917, 6616-VE POS SA, 83004125 / 0000934125/VAP ISLAND HOSP, -9,035,324.36, 71,049,529.21;
420. 1. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 02-07-2016;
2. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 13-07-2016;
3. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 25-07-2016;
4. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-

Halaman 108 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 02-08-2016;

421. 1 (satu) lembar tindisan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan tujuan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, nama penyetor JUBEL senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 02-07-2016;
422. 1. 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 15 Agustus 2016, ditransfer ke rekening KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN di BANK BRI CABANG JAKARTA, RASUNA SAID NOMOR REKENING 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 15 Agustus 2016, tertulis PENGEMBALIAN DANA H. BUSTAMI HS., M.M.;
2. 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 11 Juli 2016 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), nomor rekening 0378.01.000168.30.6, nama KPK, penyetor H. BUSTAMI HS, Keterangan Cicilan Pengembalian;
3. 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 3 Agustus 2016 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), nomor rekening 0378.01.000168.30.6, nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN, Penyetor H. BUSTAMI HS., Keterangan Untuk Pengembalian dari H. Bustami HS.;
423. a. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 4 Juli 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 Cabang Rasuna Said, Penyetor atas nama Zulkifli Husein;
- b. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 12 Juli 2016 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6 O nama KPK QQ RPL 175 Cabang Rasuna Said, penyetor atas nama Zulkifli Husein;

Halaman 109 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 19 Juli 2016 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 Cabang Rasuna Said, penyetor atas nama Zulkifli Husein;
  - d. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 26 Juli 2016 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 Cabang Rasuna Said, penyetor atas nama Zulkifli Husein;
  - e. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 4 Agustus 2016 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 Cabang Rasuna Said, penyetor atas nama Zulkifli Husein;
  - f. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 11 Agustus 2016 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 Cabang Rasuna Said, penyetor atas nama Zulkifli Husein;
  - g. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 12 Agustus 2016 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 Cabang Rasuna Said, penyetor atas nama Zulkifli Husein;
  - h. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 15 Agustus 2016 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, penyetor atas nama Zulkifli Husein;
  - i. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 18 Agustus 2016 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, pengirim atas nama Zulkifli Husein;
424. 1. 1 (satu) lembar copy tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 4 Juli 2016

Halaman 110 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK QQ RPL 175, penyetor Drs. Parluhutan Siregar;
2. 1 (satu) lembar *copy* tindakan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 Juli 2016, disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK QQ RPL 175, penyetor Drs. Parluhutan Siregar;
  3. 1 (satu) lembar *copy* tindakan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 20 Juli 2016, disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK QQ RPL 175, penyetor Drs. Parluhutan Siregar;
  4. 1 (satu) lembar *copy* tindakan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 29 Juli 2016, disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK QQ RPL 175, penyetor Drs. Parluhutan Siregar;
  5. 1 (satu) lembar *copy* tindakan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 2 Agustus 2016, disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK QQ RPL 175, penyetor Drs. Parluhutan Siregar;
425. 1. 1 (satu) lembar asli tindakan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 22 Agustus 2016 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan nomor rekening 0378.01.000168.30.6, Nama KPK, penyetor AJAHRA, keterangan Pengembalian dari H. BUSTAMI HS.;
2. 1 (satu) lembar asli tindakan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 24 Agustus 2016 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan nomor rekening 0378.01.000168.30.6, nama KPK, Penyetor H. BUSTAMI HS, keterangan H. BUSTAMI HS.;
426. 1 (satu) lembar asli Struk Setoran Bank BRI sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 September 2016 disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK QQ RPL 175, penyetor Ir. Darwin Lubis;
427. 1. 1 (satu) lembar asli tindakan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 5 Juli 2016 di mana tertulis disetor ke nomor rekening 0378-01.000168.30.6 nama KPK

Halaman 111 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

QQ RPL 175, penyetor GUNTUR MANURUNG, S.E., alamat Jalan Titipapan Nomor 30 Medan;

2. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 9 Juli 2016 dimana tertulis disetor ke nomor rekening 0378-01.000168.30.6 nama KPK QQ RPL 175, penyetor GUNTUR MANURUNG, S.E., alamat Jalan Titipapan Nomor 30 Medan;
3. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 14 Juli 2016 di mana tertulis disetor ke nomor rekening 0378-01.000168.30.6 nama KPK QQ RPL 175, penyetor GUNTUR MANURUNG, S.E., alamat Jalan Titipapan Nomor 30 Medan;
4. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16-07-2016 di mana tertulis disetor ke nomor rekening 0378-01.000168.30.6 nama KPK QQ RPL 175, penyetor GUNTUR MANURUNG, S.E., alamat Jalan Titipapan Nomor 30 Medan;
5. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 20-07-2016 di mana tertulis disetor ke nomor rekening 0378-01.000168.30.6 nama KPK QQ RPL 175, penyetor GUNTUR MANURUNG, S.E., alamat Jalan Titipapan Nomor 30 Medan;
6. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 26-07-2016 di mana tertulis disetor ke nomor rekening 0378-01.000168.30.6 nama KPK QQ RPL 175, penyetor GUNTUR MANURUNG, S.E., alamat Jalan Titipapan Nomor 30 Medan;
7. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 1-08-2016 di mana tertulis disetor ke nomor rekening 0378-01.000168.30.6 nama KPK QQ RPL 175, penyetor GUNTUR MANURUNG, S.E., alamat Jalan Titipapan Nomor 30 Medan;
8. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 19-08-2016 di mana tertulis disetor ke nomor rekening 0378-01.000168.30.6 nama KPK,

Halaman 112 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyetor BELMAN TOJO N, keterangan titipan atas nama GUNTUR MANURUNG, S.E.;

9. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 22-08-2016 di mana tertulis disetor ke nomor rekening 0378-01.000168.30.6 nama KPK, penyetor BELMAN TOJO NAINGGOL, keterangan titipan atas nama GUNTUR MANURUNG;
10. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 24-08-2016 di mana tertulis disetor ke nomor rekening 0378-01.000168.30.6 nama KPK, penyetor BELMAN TOJO NAINGGOL, keterangan titipan atas nama GUNTUR MANURUNG, S.E.;
11. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 30-08-2016 di mana tertulis disetor ke nomor rekening 0378-01.000168.30.6 nama KPK, penyetor BELMAN TOJO NAINGGOL, keterangan titipan atas nama GUNTUR MANURUNG, S.E.;
428. 1. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6/K/2015 tentang Nama-nama Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2014-2019 tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara H. AJIB SHAH, S.Sos.;
2. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7/K/2015 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Masa Tugas Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara H. AJIB SHAH, S.Sos.;

Halaman 113 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1/K/2016 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Masa Tugas Tahun 2016 tanggal 12 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pl. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara H. T. MILWAN;
429. 1. 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 29 Agustus 2016 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan nomor rekening 0378.01.000168.30.6, nama KPK, penyetor Hj. RAPIANI PURBA, keterangan Pengembalian dari H. BUSTAMI HS;
2. 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 1 September 2016 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dengan nomor rekening 0378.01.000168.30.6, nama KPK, penyetor RAFIANI PURBA, keterangan Pengembalian dari H. BUSTAMI HS;
3. 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 14 September 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan nomor rekening 0378.01.000168.30.6, nama KPK, penyetor RAFIANI PURBA, Keterangan peng dari H. BUSTAMI HS;
430. 1. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFFENDI SRG sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Juli 2016;
2. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13 Juli 2016;
3. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR

Halaman 114 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Juli 2016;

4. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Juli 2016;
5. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 20 Juli 2016;
6. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Juli 2016;
7. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFFENDI sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2016;
8. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFFENDI sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 2 September 2016;
9. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFENDI SRG sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2016;
10. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFFENDI S sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 8 September 2016;
11. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFFENDI S sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 9 September 2016;

Halaman 115 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFENDI sebesar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) tanggal 13 September 2016;
13. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFFENDI SIRE sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 14 September 2016;
14. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFFENDI SIRE sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14 September 2016;
15. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFFENDI S sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 20 September 2016;
431. a) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 23-08-2016;
- b) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 25-08-2016;
- c) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 30-08-2016;
- d) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN,

Halaman 116 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama penyeter MUHAMMAD AFAN senilai Rp 50.000.000,00  
(lima puluh juta rupiah) tanggal 02-09-2016;

e) 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyeter MUHAMMAD AFAN senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 05-09-2016;

f) 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyeter MUHAMMAD AFAN senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 06-09-2016;

432. 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 2 September 2016 disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK QQ RPL 175, penyeter HUSNI AMRI SRG. Pengembalian uang dari PARLUHUTAN SIREGAR;

433. 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 23 September 2016 disetor ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK QQ RPL 175, penyeter BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP;

434. 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 20 September 2016 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan nomor rekening 0378.01.000168.30.6, nama KPK, penyeter Hj RAPIANI PURBA, keterangan Pengembalian dari H. BUSTAMI HS;

435. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Risalah Hasil Permintaan Pernyataan Tertulis dari Para Kepala UPT DISPENDA Provinsi Sumatera Utara terkait Pemberian Uang kepada Pansus Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 Juli 2016 yang ditandatangani oleh di antaranya UPT H. Ahmad Fuad, S.H., beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar pemberian uang dari para Kepala UPT Dispenda Provsu kepad Sdr. Erizal, S.Sos., (Kasubbag Keuangan Dispenda Provsu);

Halaman 117 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

436. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Tambahan Risalah Hasil Permintaan Penyataan Tertulis dari para Kepala UPT Dispenda Provinsi Sumatera Utara terkiat Pemberian Uang kepada Pansus Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 September 2016 yang telah ditandatangani di antaranya oleh Kuasa Br. Sinaga, S.H., beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar pemberian uang dari para Kepala UPT Dispenda Provsu kepada Sdr. Erizal, S.Sos., (Kasubbag Keuangan Dispenda Provsu);
437. 3 (tiga) lembar dokumen fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12646 Tahun 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 September 2009 yang ditandatangani oleh H. MARDIYANTO selaku Menteri Dalam Negeri;
438. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12154 Tahun 2010 tentang Penggantian Calon Terpilih dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 20 April 2010 yang ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI selaku Menteri Dalam Negeri;
439. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah dilegalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.12713 Tahun 2012 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 9 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh SUSILO a.n. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sekretaris Ditjen OTDA;
440. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 161.12/6494/OTDA tanggal 10 Oktober 2013, perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.126906 Tahun 2013 dan Nomor 161.126907 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, M.A., atas nama Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah beserta 3 (tiga) lembar fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik

Halaman 118 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia Nomor 161.126906 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh SUSILO a.n. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sekretaris Ditjen OTDA;

441. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 161.12/3305/OTDA tanggal 11 November 2010, perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.12928 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, M.A., atas nama Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah beserta 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12928 Tahun 2010 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 November 2010 yang ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI selaku Menteri Dalam Negeri;
442. 3 (tiga) lembar dokumen fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 09/KP/2013 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Gubernur Sumatera Utara Periode 2008-2013, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani oleh H. SALEH BANGUN selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
443. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.126907 Tahun 2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh SUSILO atas nama Direktur, beserta dokumen pendukung lainnya;
444. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 1174/18/Sekr tanggal 1 Juni

Halaman 119 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2016 perihal Penugasan Instansi Terkait yang ditandatangani oleh H.T. MILWAN selaku Plt. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara beserta 3 (tiga) lembar disposisi surat dari DPRDSU Nomor Surat 1174/18/Sekr Tanggal Surat 1 Juni 2016 perihal Penugasan Instansi Terkait;

445. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara kepada Kabid Bangdal, Kabid PKB/PKAA, Kabid Pajak Air & Pajak Lainnya, Kabid Retribusi/PLL, Ka UPT Dispendasu Nomor 090/1568/Pemda/2016 tanggal 7 Juni 2016 perihal Kunker Pansus PAD DPRDSU yang ditandatangani oleh H. Rajali, S.Sos., MSP., selaku Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir disposisi asal Surat DPRD Provsu tanggal 01.06.16 Nomor 1174/18/Sekr diajukan/diteruskan Yth. Bp. Kadispendasu;
446. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Risalah Hasil Permintaan Pernyataan Tertulis Dari Para Kepala UPT Dispenda Provinsi Sumatera Utara Terkait Pemberian Uang Kepada Pansus Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera tanggal 22 Juli 2016 yang ditandatangani Tim Inspektorat Provsu H. Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
447. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Tambahan Risalah Hasil Permintaan Pernyataan Tertulis dari Para Kepala UPT Dispenda Provinsi Sumatera Utara terkait Pemberian Uang kepada Pansus Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 September 2016 yang ditandatangani Tim Inspektorat Provsu Kuasi Br. Sinaga, S.H., Drs. Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
448. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Muhammad Lubis, S.E., M.M., Kepala UPT Dispendasu Medan Utara tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Muhammad Lubis, S.E., M.M., dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
449. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Drs. Hariswan Ritonga, MAP., Kepala UPT Dispendasu Binjai tanggal

Halaman 120 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Hariswan Ritonga, MAP., dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
450. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari H. Darwin, S.H., Kepala UPT Dispendasu Stabat tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh H. Darwin, S.H., dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
451. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Nazaruddin, S.Sos., Kepala UPT Dispendasu P. Brandan tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Nazarruddin, S.Sos., dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
452. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Asnanuddin Dalimunthe Kepala UPT Dispendasu Lubuk Pakam tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Asnanuddin Dalimunthe dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
453. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Syaiful Adil Lubis Kepala UPT Dispendasu Sei Rampah tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Syaiful Adil Lubis dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
454. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Erwin Toga Purba, S.Sos., MSP., Kepala UPT Dispendasu Tebing Tinggi tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Erwin Toga Purba, S.Sos., MSP., dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
455. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Bahauddin Lubis Kepala UPT Dispendasu Perdagangan tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Bahauddin Lubis dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
456. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Hardi Pasaribu Kepala UPT Dispendasu Kisaran tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Hardi Pasaribu dan disaksikan oleh

Halaman 121 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;

457. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Khadijah, S.E., Kepala UPT Dispendasu Lima Puluh tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Khadijah, S.E., dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
458. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Mulyadi Sinurat, PL. Kepala UPT Dispendasu Tanjung Balai tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Mulyadi Sinurat dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
459. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Drs. Suib Ritonga, MAP., Kepala UPT Dispendasu Rantau Prapat tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Suib Ritonga, MAP., dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
460. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Drs. Mahmudin Kepala UPT Dispendasu Aek Kanopan tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Mahmudin dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
461. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari H. Sarman, S.Sos., Kepala UPT Dispendasu Kota Pinang tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh H. Sarman, S.Sos., dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
462. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Agus Suherman, S.E., Kepala UPT Dispendasu Gunung Tua tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Agus Suherman, S.E., dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
463. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Drs. H. Ishak Harahap, M.Si., Kepala UPT Dispendasu Sibuhuan tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ishak Harahap,

Halaman 122 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

M.Si., dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;

464. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Romoden Lubis, S.H., M.H., Kepala UPT Dispendasu Panyabungan tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Romoden Lubis, S.H., M.H., dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
465. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari H. Indra Utama, S.H., M.H., Kepala UPT Dispendasu Natal tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh H. Indra Utama, S.H., M.H., dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
466. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Arif Indra Siregar, STP., M.M., Kepala UPT Dispendasu Sibolga tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Arif Indra Siregar, STP., M.M., dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
467. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Hakim Kepala UPT Dispendasu Barus Pandan tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Hakim dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
468. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Raifisen Siregar, S.Sos., MSP., Kepala UPT Dispendasu Tarutung tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Raifisen Siregar, S.Sos., MSP., dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
469. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Tati Julianti Sihombing, S.Sos., Kepala UPT Dispendasu Dolok Sanggul tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Tati Julianti Sihombing, S.Sos., dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
470. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Harianto Butar Butar, S.E., M.Si., Kepala UPT Dispendasu Balige tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Harianto Butar Butar, S.E.,

Halaman 123 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;

471. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Saiful Bahri, S.Sos., MSP., Kepala UPT Dispendasu Pangururan tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, S.Sos., MSP dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
472. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Mahyuddin Pane, S.Sos., MAP., Kepala UPT Dispendasu Kabanjahe tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Mahyuddin Pane, S.Sos., MAP., dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
473. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Rakmad Arif, S.E., MAP., Kepala UPT Dispendasu Sidikalang tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Rakmad Arif, S.E., MAP. dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
474. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Adnan Syamsi, S.E., Kepala UPT Dispendasu Salak tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Adnan Syamsi, S.E., dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
475. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Amir Syam, S.Sos., Kepala UPT Dispendasu Padang Sidempuan tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangi oleh Amir Syam S.Sos., dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
476. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari M. Faisal Hasrimy, AP., MAP., Kepala UPT Dispendasu Medan Selatan tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh M. Faisal Hasrimy, AP., MAP., dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
477. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Elizaro Zebua, S.H., Kepala UPT Dispendasu Gunung Sitoli tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Elizaro Zebua, S.H., dan

Halaman 124 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;

478. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari H. Samsul Bahri Nst Kepala UPT Dispendasu Teluk Dalam tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh H. Samsul Bahri Nst dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
479. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Anthony Sinaga Kepala UPT Dispendasu P. Siantar tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Anthony Sinaga dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H., Drs Jon Muller, MAP., Drs. H. Musa Ritonga, M.M.;
480. 1 (satu) lembar *Reprinted Guest Folio* Hotel Grand Kanaya dengan *Guest Name* Mr. ZULKIFLI HUSEIN/ANWAR SADAT, *Address* Medan, *Company* Partai Amanat Nasional dan nomor registrasi 25526 *Arrival (check-in)* tanggal 21 Februari 2014 dan *Departure (Check-out)* pada tanggal 22 Februari 2014 yang ditandatangani oleh WARKO selaku *Cashier* serta 1 (satu) lembar *AR VOUCHER* dengan *customer* PARTAI AMANAT NASIONAL MEDAN dan *AR Number* 22012, *Regist Number* 25526 pada tanggal 22 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Financial Controller Grand Kanaya Hotel;
481. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 01/KPS/2009 tentang Pembentukan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 28 September 2009;
482. Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar struk ATM BNI tanggal 11/04/18 Nomor *Rekord* 9850, Nomor Kartu \*\*861000243270, nama pengirim LEONARD SURUNGAN SAMOSI, nama penerima REK KPK PERKARA DPRD SUMU, Jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Nomor *Rekord* 9852, nomor Kartu \*\*861000243270, nama pengirim LEONARD SURUNGAN SAMOSI, pama penerima REK

Halaman 125 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPKPERKARA DPRD SUMU, Jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

483. Uang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tansfer/kliring/inkaso Bank Mandiri nama ADUHOT SIMAMORA, nomor telepon 081287888881, disetor ke nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK, nomor rekening 0378.01.00168.30.6 jumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
484. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 05102016, nomor rekening 037801000168306, nama KPK, penyetor ANDI, jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
485. 1. Uang sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar asli tindasan Formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 13 April 2018, pengirim NOVITA SARI ke rekening penampungan KPK Perkara DPRD Sumut nomor rekening 8844201807511004, sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
486. Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang telah disetor ke Bank BRI nomor rekening 037801000168306 tanggal 29062016, beserta 1 (satu) lembar tindasan asli Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI, nomor rekening 037801000168306 tanggal 29062016, nama KPK, penyetor JAMALUDIN HASIBUAN, jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
487. Uang sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 17/04/18, pengirim nama ASTAYUDA BANGUN, rekening 1050002103632, penerima nama KPK Perkara DPRD Sumut, nomor rekening 8881201807511004, jumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
488. Uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi Setoran Tunai Bank BNI tanggal 17/04/18, penyetor H. HAMAMI SUL BAHSYAN, KTP Nomor

Halaman 126 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

127111100249002, berita 8844201807511004 rekening KPK Perkara DPRD Sumut, jumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

489. Uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
490. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Tunai Bank BNI tanggal 17/04/18, penyetor ISMA PADLI ARDYA PULUNGAN, rekening nomor 697805467, berita 8844201807511004 rekening KPK Perkara DPRD Sumut, jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
491. Uang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui BANK MANDIRI ke nomor rekening 8881201807511004, NAMA KPK-DPRD SU dengan nama penyetor RAMSES SIMBOLON, Ir, beserta 1 (satu) lembar slip asli tindasan aplikasi setoran/transfer tunai BANK MANDIRI tanggal 17 April 2018, pengirim RAMSES SIMBOLON ke rekening penampungan KPK-PERKARA DPRD SUMUT nomor rekening 8881201807511004, sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
492. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar *print out* Mobile Banking Bank BNI tanggal transaksi 17042018, nama pelanggan rekening KPK Perkara DPRD Sumut, nomor rekening pengirim 0589751069, nomor jurnal 949592, nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) keterangan RPL 175 KPK UTK PDT;
493. Uang sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 17/04/18, nama pengirim RICHARD PANDAPOTAN SIDABUTAR, nama penerima KPK Perkara DPRD Su, nomor rekening 8881201807511004, jumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
494. Uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah ditransfer ke rekening Mandiri atas nama rekening KPK Perkara DPRD Sumut dengan nomor rekening 8881201807511004 beserta dengan 1 (satu) lembar tindasan asli

Halaman 127 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama penyetor Ansor Harahap ke rekening atas nama KPK Perkara DPRD Sumut nomor 8881201807511004 dengan keterangan transaksi Pengembalian perkara LPJP DPRD Sumut a.n. Roby Agusman Harahap yang dikirim pada tanggal 16 April 2018;

495. Uang sejumlah Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 17/04/18, nama pengirim ADUHOT SIMAMORA, nama penerima KPK Perkara DPRDSU, nomor rekening 8881201807511004, jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
496. Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disetor melalui BANK MANDIRI ke nomor rekening 8881201807511004; penerima rekening KPK-PERKARA DPRD SUMUT, beserta 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 17 April 2018, pengirim PUTRI SUSI MEILANI DAULAY ke rekening penampungan KPK-PERKARA DPRD SUMUT nomor rekening 8881201807511004 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
497. Uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yang disetor melalui BANK MANDIRI ke nomor rekening 8881201807511004; penerima rekening KPK-PERKARA DPRD SUMUT, beserta 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 17 April 2018, pengirim SARMA HUTAJULU ke rekening penampungan KPK-PERKARA DPRD SUMUT nomor rekening 8881201807511004, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
498. Uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 17/04/18, nama pengirim FL FERNANDO SIMANJUNTAK, nama penerima rekening KPK PERKARA DPRD SUMUT, nomor rekening 8881201807511004, jumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 128 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

499. Uang sejumlah Rp5.000.000, (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 17/04/18, Nama Pengirim H.A. YASYIR RIDHO LOEBIS, nama penerima REKENING KPK PERKARA DPRD SUMUT, nomor rekening 8881201807511004, jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
500. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 19/04/18, nama pengirim RISTIAWATI, nomor rekening 1060098056578 nama penerima REKENING KPK PERKARA DPRD SUMUT, nomor rekening 8881201807511004, jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
501. Uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 19/04/18, nomor rekening penerima 8844201807511004, nama pemilik rekening KPK PERKARA DPRD SUMUT, nama penyetor ERIZAL, jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
502. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 19/04/18, nomor rekening penerima 8844201807511004, nama pemilik rekening KPK - PERKARA DPRD SUMUT, nama penyetor RAUDIN PURBA, jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
503. Uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Syariah tanggal 18/04/18, nama pengirim MUJIATI, nama penerima REkening KPK PERKARA DPRD SUMUT, nomor rekening 8844201807511004, jumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
504. 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 19/04/18, nama pengirim LUSIANA SIANTURI, nama penerima REKENING KPK PERKARA DPRD SUMUT, nomor rekening 8881201807511004, Bank Mandiri,

Halaman 129 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

505. 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20/04/18, nama pengirim RINAWATI SIANTURI, nomor rekening 1050005201011, nama penerima REKENING KPK PERKARA DPRD SUMUT, nomor rekening 8881201807511004, Bank Mandiri, jumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

506. 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20/04/18, nama pengirim ROOSLYNDA MARPAUNG, nama penerima REKENING KPK PERKARA DPRD SUMUT, nomor rekening 8881201807511004, Bank Mandiri, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

507. 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20/04/18, nama pengirim JOHN HUGO SILALAH, telepon 087894051747, nama penerima KPK, nomor rekening 8881201807511004, Bank Mandiri, jumlah Rp212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 507, masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

508. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20/04/18, nama pengirim IDA BUDI NINGSIH, telepon 081361408002, nama penerima KPK, nomor rekening 8881201807511004, Bank Mandiri, jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Barang bukti nomor 508 telah diselesaikan dalam perkara lain;

509. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 19/04/18, nama pengirim SESILY NAINGGOLAN, telepon 081283340288, nomor rekening 1060007044517, nama penerima KPK, nomor rekening 8881201807511004, Bank Mandiri, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 130 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510. Uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Setoran Tunai Bank BNI tanggal 20/04/18, penyetor KHAIRUL FUAD alias HAJI BUYUNG, KTP Nomor 1274011405620006, berita 8844201807511004, rekening KPK Perkara DPRD Sumut, jumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
511. Uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 18/04/18, penyetor MEILIZAR LATIF, nomor telepon 0811655687, nama penerima KPK, nomor rekening 8881201807511004, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
512. 1 (satu) lembar *print out* pembayaran 88812 KPK IDR, nomor transaksi 7982591804241142511859, tanggal, waktu transaksi 24/04/2018 11:44:18 AM, sumber dana *cash*, jumlah tagihan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
513. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 26 April 2018, penyetor SONNY FIRDAUS, S.H., Penerima 8844201807511004 rekening KPK Perkara DPRD Sumut IDR 245.000.000, (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
514. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Multi Pembayaran (*multi payment form*) Bank Mandiri tanggal 24042018, penerima KPK, nomor pelanggan 888 12 01807511004 penyetor/pemilik rekening ROOSLYNDA MARPAUNG, alamat Jalan Iskandar Muda Nomor 09, jumlah (*cash*) Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
515. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Multi Pembayaran (*multi payment form*) Bank Mandiri tanggal 25042018, penerima KPK, nomor pelanggan 888 12 01807511004 penyetor/pemilik rekening ROOSLYNDA MARPAUNG, alamat Jalan Iskandar Muda Nomor 09, jumlah (*cash*) Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
516. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Multi Pembayaran (*multi payment form*) Bank Mandiri tanggal 30042018, penerima KPK, nomor pelanggan 888 12 01807511004 penyetor/pemilik rekening

Halaman 131 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROOSLYNDA MARPAUNG, alamat Jalan Iskandar Muda Nomor 09, jumlah (*cash*) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

517. 1 (satu) lembar tindasan Formulir Multi Pembayaran (*multi payment form*) Bank Mandiri tanggal 03052018, penerima KPK, nomor pelanggan 888 12 01807511004 penyetor/pemilik rekening RINAWATI SIANTURI;
518. 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 352018 penerima KPK nomor rekening 888 12 01807511004, pengirim Rizal Sirait, alamat Jalan Baru III Gg Cendana Nomor 28 Medan, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
519. 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (*deposit/transfer/clearing/collection form*) Bank Mandiri tanggal 11052018, penerima KPK, nomor pelanggan 888 1201 8075 11 004, penyetor/pemilik rekening FADLY NURZAL;
520. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (*deposit/transfer/clearing/collection form*) Bank Mandiri tanggal 07052018, penerima KPK, nomor pelanggan 888 1201 8075 11 004 penyetor/pemilik rekening MEILIZAR LATIF;
521. Uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (*deposit/transfer/clearing/collection form*) Bank Bank Mandiri tanggal 07052018, penerima KPK, nomor pelanggan 888 1201 8075 11 004 penyetor/pemilik rekening MEILIZAR LATIF;
522. 2 (dua) lembar tindasan formulir multi pembayaran (*multi payment form*) Bank Bank Mandiri tanggal 07052018, penerima KPK, nomor pelanggan 888 1201 8075 11 004 penyetor/pemilik rekening ROOSLYNDA MARPAUNG;
523. 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasisetoran/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 11 Mei 2018, pengirim ANLSIMAN ZALUKHU ke rekening penampungan KPK-PERKAR DPRD SUMUT nomor rekening 8881201807511004 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
524. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 28 September 2016, nomor rekening 037801000168306, nama KPK,

Halaman 132 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyetor ENDA MORA LUBIS, keterangan U. TITIPAN DARI ENDA MORA LUBIS;

525. 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Syariah tanggal 9 Mei 2018, nama penerima REKENING KPK PERKARA DPRD SUMUT, nomor rekening 888 1201 8075 11 004, nama pengirim ENDA MORA LUBIS, berita untuk penerima PEMBAYARAN CICILAN PENGEMBALIAN UANG NEGARA;
526. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNI tanggal 30/04/18, pengirim nama ELEZARO DUHA, rekening 0502715974, penerima nama KPK Perkara DPRD Sumut, nomor rekening 8844201807511004, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
527. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BNI tanggal 15/05/18, nama penyetor FAHRU ROZI, rekening penerima nama KPK Perkara DPRD Sumut, nomor rekening 8881201807511004, jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
528. 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 04/05/18, pengirim nama TAUFAN AGUNG GINTING, penerima nama KPK Perkara DPRD Sumut, nomor rekening 8881201807511004, jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
529. Uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke Bank Mandiri nomor rekening 888120187511004 tanggal 13/04/18, beserta 1 (satu) lembar asli struk ATM BCA yang bertuliskan 13/04/18 nomor urut 711, transfer ke Bank 008 - Mandiri, ke rekening 888120187511004, nama rekening KPK Perkara DP, jumlah RP2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
530. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah disetor ke Bank Mandiri nomor rekening 888120187511004 tanggal 20/04/18, beserta 1 (satu) lembar asli struk ATM BCA yang bertuliskan 20/04/18 nomor urut 711, transfer ke bank 008-Mandiri, ke rekening 888120187511004, nama rekening KPK Perkara DP, jumlah RP5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 133 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

531. 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Kiriman Uang Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK - Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 14 Mei 2018 dengan nama penyetor Drs Biller Pasaribu, sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
532. 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Kiriman Uang Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 11 Mei 2018 dengan nama penyetor Pasiruddin Daulay, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
533. 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Kiriman Uang Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 22 Mei 2018 dengan nama penyetor Pasiruddin Daulay, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
534. 1 (satu) lembar tindakan setoran tunai BANK BNI 8844201807511004 rekening KPK-PERKARA DPRD SUMUT IDR 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), penyetor IBU TIA ISAH RITONGA, rekening nomor 45706183;
535. 1 (satu) lembar tindakan setoran tunai BANK BNI 8844201807511004 rekening KPK-PERKARA DPRD SUMUT IDR 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), penyetor IBU TIA ISAH RITONGA, rekening nomor 45706183;
536. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 04/05/18, pengirim JOHN HUGO SILALAH, penerima nama KPK perkara DPRD SUMUT, nomor rekening 8881201807511004 jumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
537. 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Kiriman Uang Bank Mandiri ke rekening KPK Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 7 Mei 2018 dengan nama penyetor Abu Bokar Tambak, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
538. 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Kiriman Uang Bank Mandiri ke rekening KPK - Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor

Halaman 134 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8844201807511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyeter Abu Bokar Tambak, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
539. 1 (satu) lembar Tindakan Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 26 April 2018 dengan nama penyeter KHAIRUL FUAD alias H. BUYUNG sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
540. 1 (satu) lembar Tindakan Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK - Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 2 Mei 2018 dengan nama penyeter KHAIRUL FUAD alias H. BUYUNG sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
541. 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Kiriman Uang Bank SUMUT ke rekening KPK Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyeter Nurul Azhar Lubis, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
542. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyeter Ari Wibowo, sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
543. 1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening KPK Perkara DPRD Sumut di Bank Mandiri nomor 88812018007511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyeter Muchrid Nasution, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
544. 1 (satu) lembar asli Tindakan Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 April 2018 dengan nama penyeter H. Isma Padli Ardy Pulungan, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
545. 1 (satu) lembar asli salinan setoran tunai Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor

Halaman 135 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 8844201807511004 pada tanggal 24 Mei 2018 dengan nama penyetor Ahmadan Harahap, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
546. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK BNI tanggal 04/05/18, penyetor a.n. MUSLIM ZAKARIA, penerima nama KPK PERKARA DPRD SUMUT, nomor rekening 8881201807511004, jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
547. 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran tunai BANK MANDIRI rekening KPK-PERKARA DPRD SUMUT Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) penyetor JANUARI SIREGAR, alamat Jalan Sei Kapuas Nomor 103;
548. 1 (satu) lembar asli tindasan Setoran Tunai Bank Mandiri Rekening KPK Perkara DPRD Sumut Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) penyetor SRI KUMALA, nomor telpon 08126287626;
549. 1 (satu) lembar asli tindasan setoran tunai BANK MANDIRI rekening KPK-PERKARA DPRD SUMUT Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), penyetor DONALD LUMBAN BATU, nomor telpon 0811-132136;
550. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening KPK - Perkara DPRD Sumut di Bank Mandiri nomor 888120.18007511004 pada tanggal 24 Mei 2018 dengan nama penyetor Putri Susi Meilani Daulay, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
551. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 24/05/18 pengirim nama YANTONI PURBA, penerima nama KPK PERKARA DPRD SUMUT, BANK MANDIRI nomor rekening 888441201807511004 jumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
552. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK BNI Rek KPK-PERKARA DPRD SUMUT Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) penyetor PARSAROAN TAMBUNAN, KTP Nomor 120723180271002;

Halaman 136 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

553. 2 (dua) lembar tindasan setoran tunai BANK MANDIRI ke rekening KPK-PERKARA DPRD SUMUT di BANK MANDIRI nomor 8881201807511004 pada tanggal 27 April 2018 dengan nama penyetor ROBERT NAINGGOLAN sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar *print out* pengiriman BANK MANDIRI dengan nomor rekening transaksi 7982691804271422256417 pada tanggal 27 April 2018 dengan nomor tujuan rekening 8881201807511004 rekening KPK-PERKARA DPRD SUMUT dengan total nilai pengiiman sebesar Rp277.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
554. 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 25/05/2018 penerima KPK nomor rekening 888 12 01807511004, pengirim Richard Eddy M. Lingga, alamat Jalan Prona II Nomor 9, Medan, jumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
555. 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran Bank BRI tanggal 12/01/2017, penerima KPK nomor rekening 037801000168306 pengirim Richard Eddy Marsaut Lingga, S.E., jumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
556. 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 4 Juni 2018, pengirim RESTU KURNIAWAN SARUMAHA ke rekening penampungan KPK Perkara DPRD Sumut nomor rekening 8844201807511004 di Bank BNI, sebesar Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
557. 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran Bank Sumut tanggal 7/6/2018, penerima KPK nomor rekening Bank Mandiri 888 12 01807511004, pengirim Nurul Azhar Lubis, alamat Jalan Sudirman Nomor 80180, Tj. Pura, Langkat, jumlah Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
558. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 5 Juni 2018, pengirim nama RICKY KINARTA BARUS penerima nama REK-PERKARA DPRD SUMUT nomor rekening 8881201807511004 jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 137 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

559. 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (deposit/transfer/clearing/collection form) Bank Mandiri tanggal 9 Mei 2018, Penerima KPK, nomor pelanggan 888 1201 8075 11 004, penyetor/pemilik rekening WIDVIDY EVEN SINAGA, tujuan/keterangan transaksi SOPAR SIBURIAN, S.H., M.H.;
560. 2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (deposit/transfer/clearing/collection form) Bank Mandiri tanggal 28 Juni 2018, penerima KPK RI, nomor rekening 888 1201 8075 11 004, penyetor/pemilik rekening FADLY NURZAL dan 1 (satu) lembar lampiran;
561. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK BNI tanggal 28/06/18, pengirim nama TIAISAH RITONGA, penerima nama KPK-PERKARA DPRD SUMUT, nomor rekening 8884420187511004, jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
562. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 02/07/28, penyetor MEILIZAR LATIF nama pengirim KPK, nomor rekening 8881201807511004, jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
563. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 27/07/28, penyetor MEILIZAR LATIF nama pengirim KPK, nomor rekening 8881201807511004, jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
564. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23/07/18, pengirim nama HELMIATI, penerima nama KPK Perkara DPRD Sumut, nomor rekening 8881201807511004, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
565. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal, 08/08/18, pengirim nama HELMIATI, penerima nama KPK Perkara DPRD Sumut, nomor rekening 8881201807511004, jumlah Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 138 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

566. 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening KPK Perkara DPRD Sumut di Bank Mandiri nomor 88812018007511004 pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan nama penyetor Helmiati, sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
567. 1 (satu) lembar asli tindasan setoran tunai Bank Mandiri, rekening KPK-Perkara DPRD Sumut Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), penyetor DERMAWAN SEMBIRING, nomor telepon 08118848877;
568. 1 (satu) lembar asli tindasan setoran tunai Bank Mandiri, rekening KPK-Perkara DPRD Sumut Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), penyetor DERMAWAN SEMBIRING, nomor telepon 08118848877;
569. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 15/7/2016, penyetor TAPPIL RAMBE, Nomor KTP 1271040512780008, nama penerima Komisi Pemberantasan Korupsi, nomor rekening 0378.01.000168.30.6, jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
570. 1 (satu) lembar asli tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor 0072687146 atas nama Ainul Mardhiyah ke rekening KPK Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 31 Mei 2018, sebesar Rp197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 31-May-18, Muslim Simbolon, nomor 979/DIK.01.05/23/06/2018;
571. 1 (satu) lembar asli tindasan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri di mana menerangkan Tahan M Panggabean telah menyetorkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 88812.0180.7511.004 a.n. Rekening KPK Perkara DPRD Sumut pada tanggal 14 Mei 2018;
572. 1 (satu) lembar asli tindasan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri di mana menerangkan Tahan M Panggabean telah menyetorkan uang sebesar Rp25.000.000,00

Halaman 139 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 88812.0180.7511.004 a.n. Rekening KPK Perkara DPRD Sumut pada tanggal 22 Juni 2018;

573. 1 (satu) lembar asli tindasan slip formulir kiriman uang Bank BNI di mana menerangkan Tahan M Panggabean telah menyetorkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 88812.0180.7511.004 a.n. rekening KPK Perkara DPRD Sumut pada tanggal 9 Juli 2018;
574. Uang sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi Bank Mandiri tanggal 02/08/18, nama pengirim IMAN BANDA HARO NASUTION, nama penerima REKENING KPK-PERKARA SUMUT, nomor rekening 8881201807511004, Bank Mandiri, jumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
575. 2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri KCP Medan S. Parman tanggal 30/08/2018, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), penerima KPK Perkara DPRD Sumut, nomor rekening 8881201807511004 pengirim RINAWATI SIANTURI, alamat Jalan Sriwijaya Nomor 16/28 dan ditandatangani oleh TATI;
576. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNI tanggal 04/09/18, pengirim nama Hary Azhar Ananda, penerima nama KPK Perkara DPRD Sumut, nomor rekening 8881201807511004, jumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
577. 1 (satu) lembar asli tindasan formulir kiriman uang Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nama penyeter Muslim Simbolon MA, sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
578. 1 (satu) lembar asli tindasan setoran tunai Bank Mandiri, penyeter Analisman Zalukhu, alamat Perum Bekala Asri Blk R Nomor 1 Medan, nomor telepon 0812 6435 7999, jumlah setoran Rp202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tujuan/keterangan Pengembalian Uang Perkara DPRD Provinsi Sumut Periode 2009-2014, 2014-2019;

Halaman 140 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

579. Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui ATM bersama ke rekening penampungan sementara KPK perkara DPRD SUMUT di Bank BNI dengan nomor rekening 8844201807511004 pada tanggal 5 Juni 2018 dengan nama pengirim Bp. AHMAD ASWAN WARUWU beserta 1 (satu) lembar asli resi ATM link/ATM bersama pada tanggal 05/06/12 melalui rekening Bank BNI \*\*22562345430 dengan nama pengirim Bp AHMAD ASWAN WARUWU ke rekening tujuan 8844201807511004 nama penerima REK-KPK-Perkara DPRD SUMUT dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
580. Uang sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) yang disetorkan secara tunai ke rekening penampungan sementara KPK perkara DPRD Sumut di Bank BNI dengan nomor rekening 8844201807511004 pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan nama penyeter AHMAD ASWAN WARUWU, beserta 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran rekening Bank BNI tertanggal 07/08/18 dengan nomor rekening 8844201807511004 nama pemilik rekening KPK-DPRD SUMUT dengan nama penyeter AHMAD ASWAN WARUWU, alamat penyeter Jalan sehati Nomor 66, telepon 081362201111;
581. Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disetor secara tunai ke nomor rekening 8881201807511004 atas nama rekening KPK-Perkara DPRD SUMUT di Bank Mandiri pada tanggal 4 Juni 2018 beserta 1 (satu) lembar *print out* bukti setor pada Bank Mandiri ke nomor rekening 8881201807511004 atas nama rekening KPK-Perkara DPRD SUMUT di Bank Mandiri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
582. 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 8 Oktober 2018, sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), penerima KPK Perkara DPRD Sumut, nomor rekening 8881 2018 0751 1004, pengirim RINAWATI SIANTURI, alamat Jalan Sriwijaya Nomor 16/28 dan ditanda tangani oleh MOUREEN;
583. 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2018, sejumlah

Halaman 141 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), penerima KPK Perkara DPRD Sumut, nomor rekening 8881 2018 0751 1004, pengirim RINAWATI SIANTURI, alamat Jalan Sriwijaya Nomor 16/28;
584. 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 22/08/2018, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), penerima rekening KPK Perkara DPRD Sumut, nomor rekening 8881 2018 0751 1004, pengirim ZULFIKRI, alamat Jalan Brigjen Katamso Nomor 18 Jak-Bar dan ditandatangani oleh ZULFIKRI;
585. 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2018, sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), penerima KPK Perkara DPRD Sumut, nomor rekening 8881 2018 0751 1004, pengirim RINAWATI SIANTURI, alamat Jalan Sriwijaya 16/28 Medan;
586. 1 (satu) lembar tindasan formulir multi pembayaran Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2018, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), penerima KPK Perkara DPRD Sumut, nomor rekening 8881 2018 0751 1004, pengirim RINAWATI SIANTURI, alamat Jalan Sriwijaya 16/28 Medan;
587. 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2018, sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), penerima KPK Perkara DPRD Sumut, nomor rekening 8881 2018 0751 1004, pengirim HARY AZHAR ANANDA (PH ENDA MORA LUBIS) a.n. ENDA MORA LUBIS, ditandatangani oleh HARY AZHAR ANANDA;
588. Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
589. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 7-11-2018, pengirim nama RUTH MARPAUNG, S.H., penerima nama KPK Perkara DPRD Sumut, nomor rekening 8844201807511004, jumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
590. 1 (satu) lembar hasil *print out* warna bukti transaksi melalui ATM BNI berupa transfer uang ke Bank Mandiri di mana menerangkan bahwa Tahan M Panggabean melalui putrinya yang bernama

Halaman 142 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROULINA RATIH SUCI PANGGABEAN telah menyetorkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 88812.0180.7511.004 a.n. Rek-KPK-Perkara DPRD Sumut pada tanggal 14 November 2018;

591. Uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai Bank Mandiri tanggal 24 Juli 2018, penyeter atas nama Alamsyah Hamdani, penerima nomor rekening 8881201807511004 a.n. KPK;
592. Uang tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 09-01-2019, nama penerima KPK, nomor rekening 8881201807511004, nama penyeter AHMAD ASWAN WARUWU, nomor telepon 081362201111, jumlah setoran Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
593. 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke Rek-KPK 8881201807511004 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), keterangan Pengembalian Uang Rek-KPK-Perkara DPRD Sumut, penyeter DERMAWAN SEMBIRING, nomor telepon 08118848877;
594. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah diseter ke Bank BNI nomor rekening 8844201807511004, rekening KPK-Perkara DPRD Sumut, tanggal 23 Januari 2019, beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 23/01/2019 09:57:58 ke rekening KPK Perkara DPRD Sumut 8844201807511004 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nama penyeter ADUHOT SIMAMORA;
595. 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 10-01-2019 10:36:17 ke rekening KPK-Perkara DPRD Sumut 8844201807511004 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nama penyeter TOGA SIANTURI;
596. 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 07-02-2019 14:19:22 ke rekening KPK - Perkara DPRD Sumut 8844201807511004 sejumlah

Halaman 143 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), nama penyetor TOGA SIANTURI;

597. 1 (satu) lembar asli Resi Pengiriman Uang tanggal 12/03/2019 21:32 ATM Center Artha Gading ke rekening KPK Perkara DPRD Sumut 8844201807511004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nama pengirim SANDI EBENEZER SITUN;

598. Uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah disetor ke Bank BNI nomor rekening 8844201807511004 rekening KPK Perkara DPRD Sumut tanggal 6 Maret 2019, beserta 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai Bank BNI tanggal 06/03/2019 13:38:28, berita 8844201807511004, rekening KPK Perkara DPRD Sumut, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), nama penyetor Bpk. HAMAMI SUL BAHSYAN;

599. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah disetor ke Bank BNI nomor rekening 8844201807511004, rekening KPK - Perkara DPRD Sumut tanggal 18 Maret 2019, beserta 1 (satu) lembar asli setoran tunai Bank BNI tanggal 18/03/2019 08:34:15, berita 8844201807511004, rekening KPK Perkara DPRD Sumut, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nama penyetor Bpk. HAMAMI SUL BAHSYAN;

600. Slip Setoran dengan jumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening BNI atas nama KPK, pengirim Bpk. PDT APUL SILALAH dengan keterangan Setoran Tohonan Silalahi Anggota DPRD Sumut tanggal 16 Mei 2019;

601. Bukti setoran tunai bank Mandiri ke rekening KPK sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Pengembalian Dana dalam perkara Tipikor DPRD Provinsi Sumut Periode 2009 – 2014 a.n. MURNI MUNTHER tanggal 3 Juli 2019;

602. Bukti setoran tunai bank BNI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan penyetor Marlina Herawati Siahaan ke rekening KPK untuk perkara DPRD Sumut a.n. TOHONAN SILALAH tanggal 14 Juni 2019;

603. Bukti slip penyetoran tunai bank BRI sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan penyetor Drs.

Halaman 144 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDOLF SIANTURI untuk pengembalian a.n. ARLENE MANURUNG (mantan DPRD SU) tanggal 10 Juli 2019;

604. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI pada tanggal 14/05/2018, ke nomor rekening 0378-01-000168-30-6, nama KPK, penyetor MULYANI, keterangan pengembalian uang atas nama Mulyani, jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
605. 1 (satu) bundel Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap Barang Bukti Berupa Uang Rampasan Nomor BA-26/26.Ek7/02/2020;
606. 3 (tiga) lembar legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan data pembayaran 22/01/2020 NTB 200122479663 beserta lampiran;
607. Uang sejumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli setoran tunai BRI, ke rekening BRI nomor rekening 0378-01-000168-30-6 a.n. KPK, dengan keterangan Pengembalian Perkara Sumut atas nama JAMALUDDIN HS tanggal 08/11/2019 sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
608. Uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pada tanggal 13/11/2019, nama pengirim JAMALUDDIN HASIBUAN, nomor rekening 1050012480954, nama penerima REKENING KPK-PERKARA DPRD SUMUT, nomor rekening 8881201807511004, Bank Mandiri, jumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
609. Uang sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pada tanggal 13/11/2019, nama Pengirim JAMALUDDIN HASIBUAN, nomor rekening 1050012480954, nama penerima REKENING KPK-PERKARA DPRD SUMUT, nomor rekening 8881201807511004, Bank Mandiri, jumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
610. Uang sejumlah Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar slip tindakan asli Tanda

Halaman 145 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bukti Penyetoran BRI, ke rekening KPK IDR nomor rekening 0378-01-000168-30-6 dengan keterangan Pengembalian Perkara Sumut atas nama JAMALUDDIN HSB tanggal 28 Februari 2020 sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

611. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar fotokopi slip formulir setoran tunai Bank BNI, nomor rekening 8844201807511004, rekening KPK Perkara DPRD Sumut, jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), penyetor MHD SYAFRIZAL HARAHAHAP, tanggal 11/02/2020;
612. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar fotokopi slip formulir setoran tunai Bank BNI, nomor rekening 8844201807511004, rekening KPK Perkara DPRD Sumut, jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), penyetor MHD SYAFRIZAL HARAHAHAP, tanggal 17/12/2019;
613. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar copy formulir pemindahbukuan Bank BNI pada tanggal 13/03/2019, pengirim DHANY MARTHEN NAINGGOLAN, penerima KPK, nomor rekening 884.420.18.751.1004, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
614. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar fotokopi slip formulir setoran tunai Bank BNI, nomor rekening 8844201807511004, rekening KPK Perkara DPRD Sumut, jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), penyetor MHD SYAFRIZAL HARAHAHAP, tanggal 06/09/2019;
615. Uang sejumlah Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan asli slip formulir pemindahbukuan Bank BNI tanggal 04/06/2020, penerima Komisi Pemberantasan Korupsi, nomor rekening 8844201807511004, jumlah Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), pengirim Hardi Mulyono, nomor rekening 8116355637, keterangan Pengembalian Perkara DPRD SUMUT;
616. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan formulir pemindahbukuan Bank BNI pada tanggal 12/11/2019, pengirim Hardi Mulyono, penerima Komisi

Halaman 146 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Korupsi, nomor rekening 884.420.180.751.1004, jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

617. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pada tanggal 21/11/2019, nama pengirim MUHAMMAD WAZIR QOWI HASIBUAN, nama penerima REKENING KPK-PERKARA DPRD SUMUT, nomor rekening 8844201807511004, bank BNI, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
618. Uang sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan asli formulir permohonan kiriman uang Bank SUMUT, ke rekening KPK Perkara DPRD Sumut pada Bank Mandiri nomor rekening 8881201807511004, berita untuk penerima pengembalian dana tanggal 03/12/2019 sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
619. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan asli formulir permohonan kiriman uang Bank SUMUT, ke rekening KPK Perkara DPRD Sumut pada Bank Mandiri nomor rekening 8881201807511004, berita untuk penerima pengembalian dana tanggal 16/09/2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
620. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan asli formulir permohonan kiriman uang Bank SUMUT, ke rekening KPK Perkara DPRD Sumut pada Bank Mandiri nomor rekening 8881201807511004, berita untuk penerima pengembalian dana tanggal 25/09/2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
621. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan asli formulir permohonan kiriman uang Bank SUMUT, ke rekening KPK Perkara DPRD Sumut pada Bank Mandiri nomor rekening 8881201807511004, berita untuk penerima pengembalian dana tanggal 03/10/2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
622. Uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan asli formulir permohonan kiriman

Halaman 147 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang Bank SUMUT, ke rekening KPK Perkara DPRD Sumut pada Bank Mandiri nomor rekening 8881201807511004, berita untuk penerima pengembalian dana tanggal 11/10/2019 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

623. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan asli formulir permohonan kiriman uang Bank SUMUT ke rekening KPK Perkara DPRD Sumut pada Bank Mandiri nomor rekening 8881201807511004, berita untuk penerima pengembalian dana tanggal 01/11/2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

624. Uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar slip tindasan formulir kiriman uang Bank BNI pada tanggal 11/11/2019, pengirim Drs. H. RAHMAD HASIBUAN, penerima KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Bank BRI nomor rekening 0378.01.000.168.306, Bank BRI, jumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

625. Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar slip tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 2 Juni 2020 nomor validasi 10516 1051699 1051649 70 05, 02/06/2020 11:13:07 AM, nama penerima KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Bank BNI nomor rekening 0378.01.000.168.306, nama pengirim Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan, debit rekening 1050010460388, jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

626. Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar slip tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 2 Juni 2020 nomor validasi 10516 1051699 1051649 71 19, 02/06/2020 11:15:02 AM, nama penerima KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Bank BNI nomor rekening 0378.01.000.168.306, nama pengirim Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan, debit rekening 1050010460388, jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Barang bukti nomor 509 sampai dengan nomor 626 masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Halaman 148 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

627. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan validasi nomor 10500 050052 233 04 tanggal 29 November 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan penerima KPK nomor rekening 8881201807511004, beserta uang yang telah disetorkan tersebut;

Barang bukti nomor 627 telah diselesaikan dalam perkara lain;

628. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan asli setoran tunai Bank BNI pada tanggal 09/04/2019, ke rekening BNI atas nama rekening KPK Perkara DPRD Sumut dengan nomor rekening 8844201807511004, penyeter Bpk. HAMAMI SUL BAHSYAN tujuan transaksi angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

629. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan asli setoran tunai Bank BNI pada tanggal 28/03/2019, ke rekening BNI atas nama rekening KPK Perkara DPRD Sumut dengan nomor rekening 8844201807511004, penyeter Bpk. HAMAMI SUL BAHSYAN tujuan transaksi angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

630. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan asli setoran tunai Bank BNI pada tanggal 02/05/2019, ke rekening BNI atas nama rekening KPK Perkara DPRD Sumut dengan nomor rekening 8844201807511004, penyeter Bpk. HAMAMI SUL BAHSYAN tujuan transaksi angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

631. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan asli setoran tunai Bank BNI pada tanggal 16/05/2019, ke rekening BNI atas nama rekening KPK Perkara DPRD Sumut dengan nomor rekening 8844201807511004, penyeter Bpk. HAMAMI SUL BAHSYAN tujuan transaksi angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

632. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan asli setoran tunai Bank BNI pada tanggal 11/06/2019, ke rekening BNI atas nama rekening KPK Perkara DPRD Sumut dengan nomor rekening 8844201807511004,

Halaman 149 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetor Bpk. HAMAMI SUL BAHSYAN tujuan transaksi angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

633. Uang sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan asli setoran tunai Bank BNI pada tanggal 21/05/2019, ke rekening BNI atas nama rekening KPK Perkara DPRD Sumut dengan nomor rekening 8844201807511004, penyetor Bpk. HAMAMI SUL BAHSYAN tujuan transaksi angsuran sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
634. Uang sejumlah Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke rekening KPK IDR nomor rekening 8881201807511004 dengan keterangan setoran ke KPK tanggal 14 November 2019 sebesar Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
635. Uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pada tanggal 07/05/2018, nama pengirim H. MARAHALIM HARAHAHAP, nama penerima REKENING KPK-PERKARA DPRD SUMUT, nomor rekening 8881201807511004, Bank Mandiri, jumlah Rp80.000.000,00 (selapan puluh juta rupiah);
636. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pada tanggal 07/05/2018, nama pengirim H. MARAHALIM HARAHAHAP, nama penerima REKENING KPK-PERKARA DPRD SUMUT, nomor rekening 8881201807511004, Bank Mandiri, jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Barang bukti nomor 628 sampai dengan nomor 636, masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
637. Uang sejumlah Rp377.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan asli setoran tunai Bank BNI pada tanggal 11/11/2019, ke rekening atas

Halaman 150 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama rekening KPK Perkara DPRD Sumut dengan nomor rekening 8844201807511004, penyetor LAYARI SINUKABAN sebesar Rp377.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Barang bukti nomor 637 telah diselesaikan dalam perkara lain;

638. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 13/12/19, nama penerima KPK, nomor rekening 8881201807511004, nama pengirim H. Isma Padli Ardy, plg 08126018481, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
639. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pada tanggal 12/11/2019, nama pengirim ISMA PADLI ARDYA PULUNGAN, nama penerima KPK, nomor rekening 8881201807511004, Bank Mandiri, jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
640. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pada tanggal 11/11/2019, nama pengirim AHMAD HOSEN HUTAGALUNG, nama penerima REKENING KPK PERKARA DPRD SUMUT, nomor rekening 8881201807511004, Bank Mandiri, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
641. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar slip tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan validasi nomor 10602 1060254 43 12 tanggal 22 Januari 2020 11:13:00 AM, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan penerima KPK nomor rekening 8881201807511004, nama pengirim ALAMSYAH HAMDANI, S.H.;
642. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar slip tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan validasi nomor 10602 1060252 96 01 tanggal 23 Januari 2020 2:02:14 PM sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan penerima KPK nomor rekening 8881201807511004, nama pengirim ALAMSYAH HAMDANI, S.H.;

Halaman 151 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

643. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar slip tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan validasi nomor 10602 1060251 76 01 tanggal 29 Mei 2020 12:08:53 PM sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima KPK nomor rekening 8881201807511004, nama pengirim ALAMSYAH HAMDANI;

644. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar slip tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan validasi nomor 10602 1060251 88 12 tanggal 29 Mei 2020 1:34:52 PM sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima KPK nomor rekening 8881201807511004, nama pengirim ALAMSYAH HAMDANI;

Barang bukti nomor 638 sampai dengan nomor 644, masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

645. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar slip tindasan aplikasi setoran/transfer/klirin/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Januari 2020, nomor validasi 10503 1050355 86 01, 15/01/2020 1:50:08 PM, nama penerima rekening KPK Perkara DPRD Sumut, Bank Mandiri nomor rekening 888-120180-751-1004, nama pengirim IDA BUDININGSIH, jumlah setoran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta uang yang telah disetor tersebut;

646. Uang sejumlah Rp277.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan asli aplikasi/setoran/transfer/inkaso Bank Mandiri pada tanggal 2/4/2020 mengirim kepada KPK Perkara DPRD SU nomor rekening tujuan 8881201807511004, berita transaksi LPJP 12, PAPBD 13, APBD 14, APBD 14, jumlah setoran Rp277.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Barang bukti nomor 645 dan nomor 646 telah diselesaikan dalam perkara lain;

647. Uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar slip tindasan aplikasi setoran/transfer/

Halaman 152 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 19 November 2019 nomor validasi 10607 1060754 85 19 19/11/2019 2:14:07 PM, nama penerima rekening KPK Perkara DPRD Sumut, Bank Mandiri nomor rekening 8881201807511004, nama pengirim H. A. YASYIR RIDHO LOEBIS, jumlah setoran Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

648. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar slip tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring Bank Mandiri tanggal 11 Februari 2020 nomor validasi 10614 1061486 115 08 11/02/2020 1:52:01 PM, nama penerima rekening KPK Perkara DPRD Sumut, Bank Mandiri;

649. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pada tanggal 08/11/2019, nama pengirim NURHASANAH, nama penerima REKENING KPK PERKARA DPRD SUMUT, nomor rekening 8881201807511004, Bank Mandiri, jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

650. Uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar tindakan slip setoran Bank Mandiri tanggal 15/06/2020, penerima KPK Perkara DPRD SU, Bank Mandiri nomor rekening 8881201807511004, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pengirim atas nama Japorman Saragih, tujuan/keterangan transaksi kekurangan pembayaran APBD 2014;

651. Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dikirim ke rekening Komisi Pemberantasan Korupsi nomor rekening 8881201807511004 pada tanggal 15 Juni 2020 beserta 1 (satu) lembar slip tindakan aplikasi setoran//transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2020 dengan penerima Komisi Pemberantasan Korupsi nomor rek 8881201807511004, nama pengirim ALAMSYAH HAMDANI, alamat & nomor telepon Jalan Perbatasan 23 Medan, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

652. Uang sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim ke rekening KPK Jakarta, Bank Mandiri nomor

Halaman 153 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 8881201807511004 pada tanggal 18 September 2019 beserta 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Mandiri tanggal 18/09/2019, penerima KPK Jakarta, Bank Mandiri nomor rekening 8881201807511004, jumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), pengirim Muchrid Nasution, nomor rekening Mandiri 1050004481655, tujuan/keterangan transaksi pengembalian;

653. Uang sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim ke rekening KPK pada tanggal 18 Juni 2020 beserta 1 (satu) lembar slip formulir Pemindahbukuan Bank BNI nomor transaksi 54458 221350 001045 4, nama penerima KPK, nomor rekening pengirim 1030719793 tanggal 18/06/2020, jumlah Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

654. Uang sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar slip tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 26 November 2019, nama penerima KPK RI, nomor rekening 8881201807511004, nama pengirim Nella Simanjuntak, jumlah setoran Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), keterangan transaksi uang yang diterima dari ALI NAFIAH Bendahara Sekwan;

Barang bukti nomor 647 sampai dengan nomor 654 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 12 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. SUDIRMAN HALAWA, S.H., Terdakwa II. RAMLI dan Terdakwa III. IRWANSYAH DAMANIK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa:

Halaman 154 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa I. Ir. SUDIRMAN HALAWA, S.H., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- b. Terdakwa II. RAMLI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- c. Terdakwa III. IRWANSYAH DAMANIK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara c.q. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejumlah:
  - a. Terdakwa I. Ir. SUDIRMAN HALAWA, S.H., sebesar Rp417.500.000,00 (empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi membayar uang pengganti tersebut dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar sisa uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  - b. Terdakwa II. RAMLI sebesar Rp497.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi membayar uang pengganti tersebut dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar sisa uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 155 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa III. IRWANSYAH DAMANIK sebesar Rp602.500.000,00 (enam ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi membayar uang pengganti tersebut dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar sisa uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan mencabut hak Terdakwa I. Ir. SUDIRMAN HALAWA, S.H., Terdakwa II. RAMLI dan Terdakwa III. IRWANSYAH DAMANIK untuk dipilih dalam jabatan publik masing-masing selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Para Terdakwa selesai menjalani pidana pokok;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 507 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
  - Barang bukti nomor 508 telah diselesaikan dalam perkara lain;
  - Barang bukti nomor 509 sampai dengan nomor 626 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
  - Barang bukti nomor 627 telah diselesaikan dalam perkara lain;
  - Barang bukti nomor 628 sampai dengan nomor 636 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
  - Barang bukti nomor 637 telah diselesaikan dalam perkara lain;
  - Barang bukti nomor 638 sampai dengan nomor 644 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
  - Barang bukti nomor 645 sampai dengan nomor 646 telah diselesaikan dalam perkara lain;
  - Barang bukti nomor 647 sampai dengan nomor 654 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 156 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2021/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2021 Penasihat Hukum Terpidana II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021 bertindak untuk dan atas nama Terpidana II mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 November 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana II untuk dan atas nama Terpidana II sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Terpidana II pada tanggal 12 April 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali Terpidana II secara formil dapat diterima karena Penasihat Hukum Terpidana II datang menghadap sendiri ke hadapan Panitera dan menghadiri persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan;

Halaman 157 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana II sebagaimana diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 November 2021 pada pokoknya:
  - a. Bahwa Terpidana II mengajukan novum berupa:
    1. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 12 April 2021 atas nama Ramli (Bukti PK-1);
    2. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jkt.Pst tanggal 15 Juni 2016 atas nama Saleh Bangun (Bukti PK-2);
    3. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jkt.Pst tanggal 15 Juni 2016 (Bukti PK-3);
    4. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 12 April 2021 (Bukti PK-4);
    5. Fotokopi salinan pledoi atas nama Ramli dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 12 April 2021 (Bukti PK-5);
  - b. Bahwa putusan *judex facti* dengan jelas memperlihatkan kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP), yaitu mengenai terbuktinya dakwaan alternatif Kedua (Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP);
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana II tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 158 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terhadap Bukti PK-1 berupa fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 12 April 2021 atas nama Ramli, Bukti PK-2 berupa fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jkt.Pst tanggal 15 Juni 2016 atas nama Saleh Bangun, Bukti PK-3 berupa fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jkt.Pst tanggal 15 Juni 2016, Bukti PK-4 berupa fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 12 April 2021 dan Bukti PK-5 berupa fotokopi salinan pledoi atas nama Ramli dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 12 April 2021, ternyata bukan merupakan bukti novum atau keadaan baru yang menentukan yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP;
- Bahwa bukti-bukti surat dimaksud berserta uraian atau alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana II yang selain dan selebihnya hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP;
- Bahwa demikian pula uraian atau alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana II yang selain dan selebihnya ternyata hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat

Halaman 159 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;

- Bahwa demikian juga putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, sehingga perbuatan materiil Terpidana II sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, pada dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana terhadap Terpidana II dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, serta menjatuhkan pidana membayar uang pengganti sebesar Rp602.500.000,00 (enam ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila uang pengganti tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi pembayaran uang pengganti, jika Terpidana II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan

Halaman 160 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 12 April 2021 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdana II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II. RAMLI tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 161 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **18 Oktober 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana II.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

ttd.

**Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Tahir, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 162 dari 162 halaman Putusan Nomor 1030 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)